

BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN REMPAH, OBAT DAN AROMATIK

LAPORAN KEUANGAN SEMESTER I TAHUN 2025

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2025



**Kampus Penelitian Pertanian Cimanggu
Jln Tentara Pelajar No. 3 Bogor 16111**

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Bogor, Juli 2025

Kepala Balai Perakitan dan Pengujian
Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik



Prima Luna, S.TP., M.Si., Ph.D.
NIP.198306082009122003

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan periode 30 Juni 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Bogor, Juli 2025

Kepala Balai Perakitan dan Pengujian
Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik



Prima Luna, S.TP., M.Si., Ph.D.

NIP.198306082009122003

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	
Pernyataan Tanggung Jawab	
Daftar Isi	i
Daftar Tabel	ii
Daftar Lampiran	v
Ringkasan Laporan Keuangan	
I. Laporan Realisasi Anggaran	1
II. Neraca	2
III. Laporan Operasional	4
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	5
V. Catatan atas Laporan Keuangan	6
A. Penjelasan Umum	6
B. Penjelasan atas Pos Pos Laporan Realisasi Anggaran	28
C. Penjelasan atas Pos Pos Neraca	35
D. Penjelasan atas Pos Pos Laporan Operasional	57
E. Penjelasan atas Pos Pos Laporan Perubahan Ekuitas	69
F. Pengungkapan Penting Lainnya	76
VI. Lampiran	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel.A1. Anggaran Satuan Kerja Tahun 2022 - 2025	8
Tabel.B.1. Anggaran dan Realisasi PNBPN TA 2025	28
Tabel.B.2. Anggaran dan Realisasi PNBPN Lainnya TA 2025 dan 2024	28
Tabel.B.3. Realisasi Pendapatan Lain-lain TA 2025	29
Tabel.B.4. Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025	30
Tabel.B.5. Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025 Berdasarkan Program	30
Tabel.B.6. Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2025	30
Tabel.B.7. Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA 2025 Berdasarkan Jenis	31
Tabel.B.8. Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA 2025 Berdasarkan Jenis yang menghasilkan barang persediaan	31
Tabel.B.9. Alokasi Belanja 526 Barang dan Uang per Satker	32
Tabel.B.10. Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Pemerintah Satker 2025	33
Tabel.B.11. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2025	33
Tabel.B.12. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025	33
Tabel.B.13. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025	34
Tabel.B.14. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, Jaringan TA 2025	34
Tabel.B.15. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025	34
Tabel.C.1. Saldo Aset Per 31 Juni 2025 dan 2024	35
Tabel.C.2. Saldo Aset Lancar Per 30 Juni 2025 dan 2024	35
Tabel.C.3. Saldo Kas Di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2025 dan 2024	36
Tabel.C.4. Saldo Kas Di Bendahara Penerimaan per 31 Juni 2025 dan 2024	36
Tabel.C.5. Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Juni 2025 dan 2024	37
Tabel.C.6. Saldo Belanja Dibayar Dimuka per 30 Juni 2025 dan 2024	38
Tabel.C.7. Saldo Pendapatan Yang Masih Harus Diterima per 30 Juni 2025 dan 2024	38
Tabel.C.8. Saldo Piutang Bukan Pajak per 30 Juni 2025 dan 2024	39
Tabel.C.9. Saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 30 Juni 2025 dan 2024	39
Tabel.C.10. Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 30 Juni 2025 dan 2024	40
Tabel.C.11. Saldo Persediaan per 30 Juni 2025 dan 2024	40
Tabel.C.12. Rincian Aset Tetap per 30 Juni 2025 2025 dan 2024	41
Tabel.C.13. Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Tanah	41
Tabel.C.14. Rincian Tanah Berdasarkan NUP	42
Tabel.C.15. Rekap Aset Tetap Tanah Sudah Bersertifikat	42
Tabel.C.16. Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Peralatan dan Mesin	44
Tabel.C.17. Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Gedung dan Bangunan	45
Tabel.C.18. Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Jalan Irigasi dan Jaringan	45
Tabel.C.19. Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Aset Tetap Lainnya	45
Tabel.C.20. Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan	47
Tabel.C.21. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Juni 2025 dan 2024	48

	Halaman
Tabel C.22. Saldo Properti Investasi per 30 Juni 2025 dan 2024	49
Tabel C.23. Saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 30 Juni 2025 dan 2024	49
Tabel C.24. Saldo Piutang Jangka Panjang per 30 Juni 2025 dan 2024	50
Tabel C.25. Saldo Tagihan TGR per 31 Juni 2025 dan 2024	50
Tabel C.26. Saldo Tagihan TP/TG per 30 Juni 2025 dan 2024	50
Tabel C.27. Rincian Saldo Aset Lainnya Per 30 Juni 2025 dan 2024	51
Tabel C.28. Rincian Saldo Aset Tak Berwujud per 30 Juni 2025 dan 2024	52
Tabel C.29. Perbandingan Rincian Aset Tak Berwujud per Jenis Aset	52
Tabel C.30. Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya Per 30 Juni 2025 dan 2024	52
Tabel C.31. Saldo Aset Lain-Lain per 30 Juni 2025 dan 2024	53
Tabel C.32. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB	54
Tabel C.33. Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2025 dan 2024	54
Tabel C.34. Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Juni 2025 dan 2024	55
Tabel C.35. Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 30 Juni 2025 dan 2024	55
Tabel D.1 Kegiatan Operasional Kementerian Pertanian Tahun 2025 dan 2024	57
Tabel D.2. Perbandingan Pendapatan Operasional Tahun 2025 di LRA dengan LO	58
Tabel D.3. Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024	58
Tabel D.4. Perbandingan Belanja dan Beban Pegawai Tahun 2025 di LRA dengan LO	59
Tabel D.5. Beban Persediaan Tahun 2025 dan 2024	59
Tabel D.6. Perbandingan Belanja/Beban Persediaan Tahun 2025 di LRA dengan LO	60
Tabel D.7. Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024	60
Tabel D.8. Perbandingan Belanja/Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 di LRA dengan LO	61
Tabel D.9. Beban Pemeliharaan Tahun 2025 dan 2024	62
Tabel D.10. Perbandingan Belanja/Beban Pemeliharaan Tahun 2025 di LRA dengan LO	62
Tabel D.11. Belanja/Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 dan 2024	63
Tabel D.12. Perbandingan Belanja/Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 LRA dengan LO	63
Tabel D.13. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 dan 2024	64
Tabel D.14. Perbandingan Belanja/Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 di LRA dengan LO	64
Tabel D.15. Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dan 2024	64
Tabel D.16. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2025 dan 2024	65
Tabel D.17. Kegiatan Non Operasional Kementerian Pertanian Tahun 2025 dan 2024	66
Tabel D.18. Rincian Pendapatan Pelepasan Aset NonLancar Tahun 2025	66
Tabel D.19. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025	67
Tabel D.20. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2024	68
Tabel E.1. Koreksi Tambah dan Koreksi Kurang Nilai Persediaan Tahun 2025	69

		Halaman
Tabel E.2.	Koreksi Tambah dan Koreksi Kurang Reklasifikasi Tahun 2025	70
Tabel E.3.	Koreksi Tambah dan Koreksi Kurang Nilai Aset Non Revaluasi Tahun 2025	71
Tabel E.4.	Koreksi Tambah dan Koreksi Kurang Lain-Lain Tahun 2025	72
Tabel E.5.	Pengesahan Hibah Langsung Tahun 2025	74
Tabel E.6.	Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung Tahun 2025	75
Tabel E.7.	Pengesahan Hibah Langsung TAYL Tahun 2025	75
Tabel F.1.	Rekapitulasi Proyek dari Hibah Luar Negeri Langsung	76

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran B.1	Rincian Pendapatan Berdasarkan Jenis Pendapatan
Lampiran B.2	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2025
Lampiran B.3	Rincian Anggaran dan Realisasi Per Jenis Belanja Berdasarkan Program Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2025
Lampiran B.4	Jumlah dan Komposisi Pegawai Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2025
Lampiran B.5	Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2025
Lampiran B.6	Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2025 ⁴
Lampiran B.7	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2025 ⁴
Lampiran C.1	Laporan Data Rekening Pemerintah Pada Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2025 – Bendahara Pengeluaran
Lampiran C.2	Laporan Data Rekening Pemerintah Pada Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2025 –Rekening Lainnya
Lampiran C.3	Tanah Dikuasai dan/atau Dicatat Sebagai Aset Pihak Lain
Lampiran C.4	Data Tuntutan Perkara Gugat Tahun 2024
Lampiran C.5	Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan per 30 Juni 2025
Lampiran C.6	Rincian Aset Tak Berwujud Per 30 Juni 2025
Lampiran F.1	Laporan Kinerja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2025
Lampiran F.2	Rekap Persetujuan Pemindahtanganan dan Penghapusan BMN Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik
Lampiran F.3	Rekap SK Penghapusan BMN Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik
Lampiran F.4	Monitoring Penetapan Status Penggunaan BMN Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik Berdasarkan Data Pada Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) Per Tanggal 30 Juni 2025

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN
REMPAH, OBAT DAN AROMATIK
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PERIODE 30 JUNI 2025 DAN 30 JUNI 2024**

(dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
PENDAPATAN NEGARA					
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	B.1	591.198.000	224.880.340	38,04	391.850.057
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	B.1.1	591.198.000	224.880.340	38,04	391.850.057
JUMLAH PENDAPATAN NEGARA		591.198.000	224.880.340	38,04	391.850.057
BELANJA NEGARA	B.2	14.799.063.000	6.275.689.240	42,41	7.103.814.274
Belanja Pegawai	B.2.1	7.342.316.000	4.041.804.107	55,05	4.390.372.946
Belanja Barang	B.2.2	7.176.747.000	2.233.885.133	31,13	2.713.441.328
Belanja Modal	B.2.3	280.000.000	-	-	-
JUMLAH BELANJA NEGARA		14.799.063.000	6.275.689.240	42,41	7.103.814.274

Bogor, Juli 2025
Kepala Balai Perakitan dan Pengujian
Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik



Prima Luna, S.TP., M.Si., Ph.D.
NIP.198306082009122003

II. NERACA

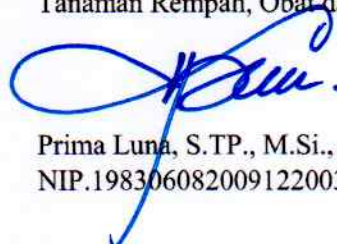
**BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN
REMPAH, OBAT DAN AROMATIK
NERACA
PERIODE 30 JUNI 2025 DAN 31 DESEMBER 2024**

(dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2025	2024
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	72.000.000	0
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	0	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	237.225.000	237.225.000
Belanja Dibayar Dimuka	C.4	0	0
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.5	0	0
Piutang Bukan Pajak	C.6	0	0
Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	C.7	0	0
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	C.8	0	0
Persediaan	C.9	163.474.200	267.476.680
JUMLAH ASET LANCAR		472.699.200	504.701.680
ASET TETAP			
Tanah	C.10	12.752.814.341.884	12.752.814.341.884
Peralatan dan Mesin	C.11	36.414.574.143	29.651.391.743
Gedung dan Bangunan	C.12	47.025.720.647	47.025.720.647
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.13	3.359.376.100	3.359.376.100
Aset Tetap Lainnya	C.14	184.312.480	184.312.480
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.15	65.718.000	65.718.000
AKUMULASI PENYUSUTAN	C.16	(43.516.999.443)	(42.055.508.847)
JUMLAH ASET TETAP		12.797.347.043.811	12.791.045.352.007
PROPERTI INVESTASI			
Properti Investasi	C.17	0	0
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	C.18	0	0
JUMLAH PROPERTI INVESTASI		0	0
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Piutang Tagihan TP/TGR	C.19	0	0
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - TP/TGR	C.20	0	0
Piutang Jangka Panjang Lainnya	C.21	0	0
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya	C.22	0	0
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG		0	0
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.23	81.723.000	36.275.000
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.24	0	0
Aset Lain-lain	C.25	1.297.940.113	1.302.240.113
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	C.26	(1.324.303.613)	(1.322.388.238)
JUMLAH ASET LAINNYA		55.359.500	16.126.875
JUMLAH ASET		12.796.875.102.511	12.791.566.180.562
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.27	598.893.484	0
Pendapatan Diterima Dimuka	C.28	0	0
Uang Muka dari KPPN	C.29	72.000.000	0
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.30	0	0
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		670.893.484	0
JUMLAH KEWAJIBAN		670.893.484	0

Uraian	Catatan	2025	2024
EKUITAS			
Ekuitas	C.31	12.796.204.209.027	12.791.566.180.562
JUMLAH EKUITAS		12.796.204.209.027	12.791.566.180.562
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		12.796.875.102.511	12.791.566.180.562

Bogor, Juli 2025
Kepala Balai Perakitan dan Pengujian
Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik



Prima Luna, S.TP., M.Si., Ph.D.
NIP.198306082009122003

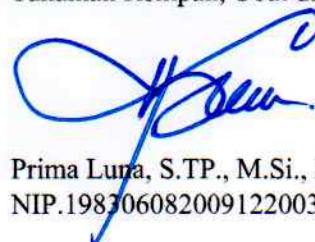
III. LAPORAN OPERASIONAL

**BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN
REMPAH, OBAT DAN AROMATIK
LAPORAN OPERASIONAL
PERIODE 30 JUNI 2025 DAN 30 JUNI 2024**

(dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2025	2024	Kenaikan (Penurunan)	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	221.558.900	269.389.426	(47.830.526)	(17,76)
JUMLAH PENDAPATAN		221.558.900	269.389.426	(47.830.526)	(17,76)
BEBAN OPERASIONAL					
Beban Pegawai	D.2	4.502.337.591	4.870.046.374	(367.708.783)	(7,55)
Beban Persediaan	D.3	106.038.380	14.451.500	91.586.880	633,75
Beban Barang dan Jasa	D.4	1.803.032.414	2.199.082.168	(396.049.754)	(18,01)
Beban Pemeliharaan	D.5	440.615.517	550.424.240	(109.808.723)	(19,95)
Beban Perjalanan Dinas	D.6	48.828.202	99.255.300	(50.427.098)	(50,81)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.7	121.063.500	29.875.000	91.188.500	305,23
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8	1.467.705.971	1.181.945.106	285.760.865	24,18
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.9	0	30.413	(30.413)	(100,00)
JUMLAH BEBAN		8.489.621.575	8.945.110.101	(455.488.526)	(5,09)
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(8.268.062.675)	(8.675.720.675)	407.658.000	(4,70)
KEGIATAN NON OPERASIONAL					
Surplus/Defisit Pelepasan Aset		0	44.210.400	(44.210.400)	(100,00)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.10	0	44.210.400	(44.210.400)	(100,00)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.11	0	0	0	0,00
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		3.321.440	85.179.226	(81.857.786)	(96,10)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.12	3.321.440	85.179.226	(81.857.786)	(96,10)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.13	0	0	0	0,00
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		3.321.440	129.389.626	(126.068.186)	(97,43)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(8.264.741.235)	(8.546.331.049)	281.589.814	(3,29)
POS LUAR BIASA					
PENDAPATAN LUAR BIASA	D.14	0	0	0	0,00
BEBAN LUAR BIASA	D.15	0	0	0	0,00
SURPLUS/ (DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA					
SURPLUS/DEFISIT - LO	D.16	(8.264.741.235)	(8.546.331.049)	281.589.814	(3,29)

Bogor, Juli 2025
Kepala Balai Perakitan dan Pengujian
Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik



Prima Lura, S.TP., M.Si., Ph.D.
NIP.198306082009122003

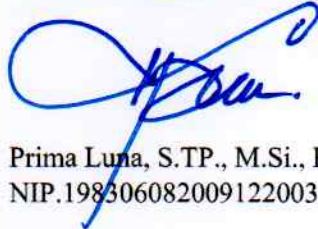
IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN
REMPAH, OBAT DAN AROMATIK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PERIODE 30 JUNI 2025 DAN 30 JUNI 2024**

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2025	2024
EKUITAS AWAL	E.1	12.791.566.180.562	12.794.003.008.301
SURPLUS/DEFISIT - LO	E.2	(8.264.741.235)	(8.546.331.049)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR	E.3	42.980.400	0
Koreksi Nilai Persediaan	E.3.1	42.980.400	0
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.3.2	0	0
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E.3.3	0	0
Koreksi Lain-lain	E.3.4	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	12.859.789.300	6.711.964.217
Ditagihkan Ke Entitas Lain	E.4.1	6.275.689.240	7.103.814.274
Diterima Dari Entitas Lain	E.4.2	(224.880.340)	(391.850.057)
Transfer Keluar	E.4.3	0	0
Transfer Masuk	E.4.4	350.000	0
Pengesahan Hibah Langsung	E.4.5	6.808.630.400	0
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	E.4.6	0	0
Pengesahan Hibah Langsung TAYL	E.4.7	0	0
KENAIKAN (PENURUNAN)	E.5	4.638.028.465	(1.834.366.832)
EKUITAS AKHIR	E.6	12.796.204.209.027	12.792.168.641.469

Bogor, Juli 2025
Kepala Balai Perakitan dan Pengujian
Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik


Prima Luna, S.TP., M.Si., Ph.D.
NIP.198306082009122003

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kementerian Pertanian

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik merupakan entitas berkedudukan di Jalan Tentara Pelajar No. 3 Bogor Jawa Barat, mempunyai tugas

- Pelaksanaan rencana kegiatan dan anggaran di bidang perekayasaan, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi tanaman rempah, obat, dan aromatik;
- Pelaksanaan perekayasaan dan perakitan teknologi, serta pengujian tanaman rempah, obat, dan aromatik;
- Pelaksanaan produksi benih sumber dan hasil perakitan tanaman rempah, obat, dan aromatik;
- Pelaksanaan pendayagunaan hasil perakitan dan pengujian tanaman rempah, obat, dan aromatik;
- Pelaksanaan penyusunan konsep Standar Nasional Indonesia tanaman rempah, obat, dan aromatik dan penilaian kesesuaian;
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perekayasaan, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi tanaman rempah, obat, dan aromatik; dan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat, dan Aromatik.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Satker Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Satker Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Keuangan Terintegrasi Instansi (SAKTI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan yang difasilitasi oleh Kementerian Keuangan.

Berdasarkan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-147/PB/2025 tanggal 4 Juli 2025 perihal Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Semester I Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Mengacu pada PMK Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, kegiatan rekonsiliasi diselenggarakan guna memperoleh keandalan laporan keuangan. Pelaksanaan rekonsiliasi internal dan rekonsiliasi eksternal dilakukan menggunakan Aplikasi MonSAKTI pada laman <https://monsakti.kemenkeu.go.id>.
2. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi Kementerian/Lembaga (K/L) agar menyusun Laporan Keuangan Semester 1 Tahun 2025 untuk seluruh Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan (UAKPA, UAPPA-W, UAPPA-E1 dan UAPA)

menggunakan data yang dihasilkan oleh Aplikasi Sakti dengan data transaksi yang terbuka sampai dengan tanggal 30 Juni 2025.

3. Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025 menggunakan data yang dihasilkan oleh Aplikasi SAKTI dengan data transaksi yang terbuka sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 (sesuai dengan periode pelaporan).

Laporan Keuangan Satker Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik disusun berdasarkan hasil unduh (*download*) melalui aplikasi SAKTI pada tanggal 30 Juni 2025.

Pada Tahun Anggaran 2025 Satker Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik menerima alokasi Pagu Anggaran Awal APBN sebesar Rp14.014.063.000,00 Selama periode berjalan, Satker Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini adanya perubahan kebijakan, kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan kegiatan, terdiri dari:

1. Rev 1 – revisi halaman III DIPA dalam hal pagu tetap.
Pagu Rp. 14.014.063.000.
Blokir Rp. 676.947.000 (blokir PNPB kode 1 Rp. 466.947.000, blokir kode 2 Rp. 210.000.000)
2. Rev 2 – revisi efisiensi blokir kode 2 Rp. 472.876.000 (RO BMN Rp. 5.751.000, RO Layanan umum Rp. 114.636.000, RO Layanan perkantoran Rp. 352.489.000),
Pagu Rp. 14.014.063.000.
Blokir Rp. 1.029.436.000 (blokir PNPB kode 1 Rp. 466.947.000, blokir kode 2 Rp. 89.613.000, blokir efisiensi Rp. 472.876.000)
3. Rev 3 – revisi penghapusan blokir efisiensi kode 2 dan penambahan anggaran untuk kegiatan Pendampingan Program Strategis Kementan Rp. 785.000.000 (status blokir kode 2)
Pagu Rp. 14.799.063.000
Blokir Rp. 1.461.947.000 (blokir PNPB kode 1 Rp. 466.947.000, blokir kode 2 Rp. 995.000.000)
4. Rev 4 – revisi internal balai dalam hal pagu tetap (revisi komponen gaji tunjangan dan operasional dan pemeliharaan perkantoran)
Pagu Rp. 14.799.063.000
Blokir Rp. 1.461.947.000 (blokir PNPB kode 1 Rp. 466.947.000, blokir kode 2 Rp. 995.000.000)
5. Rev 5 – revisi buka blokir kode 2 Rp. 408.645.000 (RO Koordinasi Rp. 265.045.000, RO BMN Rp. 10.000.000, RO Layanan umum Rp. 133.600.000)
Pagu Rp. 14.799.063.000
Blokir Rp. 1.053.302.000 (blokir PNPB kode 1 Rp. 466.947.000, blokir kode 2 Rp. 586.355.000)
6. Rev 6 – revisi internal balai dalam hal pagu tetap (revisi komponen gaji tunjangan dan operasional dan pemeliharaan perkantoran)
Pagu Rp. 14.799.063.000
Blokir Rp. 1.053.302.000 (blokir PNPB kode 1 Rp. 466.947.000, blokir kode 2 Rp. 586.355.000)

Sehingga dalam Laporan Keuangan Tahun 2025 jumlah pagu anggaran yang tercatat sebesar Rp14.799.063.000,00

Tabel.A.1. Anggaran Satuan Kerja Tahun 2022 - 2025

Tahun Anggaran	Anggaran (Rp)
2025	14.799.063.000
2024	15.258.592.000
2023	15.579.092.000
2022	22.433.200.000

A.3. Basis Akuntansi

Satker Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Satker Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Satker Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut.

1. Pendapatan- LRA

Definisi :

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali.

Pengakuan :

Pendapatan-LRA baik pendapatan perpajakan, pendapatan PNBPN, maupun Pendapatan Hibah dicatat pada saat kas dari pendapatan tersebut diterima di rekening kas umum negara kecuali Pendapatan BLU. Pendapatan BLU diakui oleh pemerintah pada saat pendapatan tersebut dilaporkan atau disahkan oleh Bendahara Umum Negara.

Pengukuran :

Pendapatan Perpajakan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas negara dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/ dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pengecualian azas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain dari pada pemerintah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktunya singkat.

Penyajian dan Pengungkapan :

Pendapatan-LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas. Pendapatan LRA disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila penerimaan kas atas pendapatan LRA dalam mata uang asing, maka penerimaan tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs pada tanggal transaksi.

2. Pendapatan- LO

Definisi :

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pengakuan :

Pengakuan pendapatan-LO dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu Pendapatan Perpajakan-LO, Pendapatan PNB-LO, dan Pendapatan Hibah-LO.

- a. Pendapatan Perpajakan-LO disesuaikan dengan metode pemungutan pajak yang digunakan. Terdapat 3 (tiga) metode yang digunakan untuk pemungutan pajak, melalui self assessment, official assessment, dan Withholding tax system.
- b. Pendapatan PNB-LO ada 6(enam) yaitu Pendapatan PNB-LO perizinan, Pendapatan PNB-LO layanan, Pendapatan PNB-LO Eksploitasi/Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), Pendapatan PNB-LO yang diperoleh dari Investasi Pemerintah, Pendapatan PNB-LO yang diperoleh dari Investasi Pemerintah, Pendapatan PNB-LO yang diperoleh dari pemanfaatan aset pemerintah, dan Pendapatan-LO lainnya.

Pengukuran :

Pendapatan-LO diukur sebesar nilai bruto dan jumlah tersebut tidak boleh dikompensasikan dengan beban-beban yang ada.

Penyajian dan Pengungkapan:

- a. Entitas pemerintah menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah pusat dikelompokkan berdasarkan pendapatan perpajakan, pendapatan bukan pajak, dan pendapatan hibah. Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Pendapatan-LO disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila realisasi Pendapatan-LO dalam mata uang asing maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs transaksi Bank Sentral pada tanggal transaksi.
- c. Disamping disajikan pada Laporan Operasional, pendapatan-LO juga harus

diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan-LO.

3. Belanja

Definisi :

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Pengakuan :

Secara umum belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara atau pengesahan dari Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

Pengembalian belanja atas belanja tahun anggaran berjalan diakui sebagai pengurang belanja tahun anggaran berjalan. Sedangkan, pengembalian belanja atas belanja pada tahun anggaran sebelumnya diakui sebagai pendapatan lain-lain (LRA).

Pengukuran :

Belanja diukur berdasarkan asas bruto dari nilai nominal sesuai dengan SPM/SP2D atau dokumen pengeluaran negara yang dipersamakan dan/atau dokumen pengesahan belanja yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

Penyajian dan Pengungkapan :

Belanja disajikan dan diungkapkan dalam:

- a. Laporan Realisasi Anggaran sebagai pengeluaran negara;
- b. Laporan Arus Kas Keluar kategori Aktivitas Operasi;
- c. Laporan Arus Kas Keluar kategori Aktivitas Investasi; dan
- d. CaLK untuk memudahkan pengguna mendapatkan informasi

4. Beban

Definisi :

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode laporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban.

Pengakuan :

- a. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat terdapat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contohnya adalah penyisihan piutang, penyusutan aset tetap, dan amortisasi aset tidak berwujud.

- b. Terjadinya konsumsi aset

Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat terjadinya:

- 1) pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban; dan/ atau
- 2) konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah. Contohnya adalah pembayaran gaji pegawai, pembayaran perjalanan dinas, pembayaran hibah, pembayaran subsidi, dan penggunaan persediaan.

- c. Timbulnya kewajiban

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain kepada Pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Negara. Timbulnya kewajiban antara lain diakibatkan penerimaan manfaat ekonomi dari pihak lain

yang belum dihayarkan atau akibat perjanjian dengan pihak lain atau karena ketentuan peraturan perundang-undangan. Contohnya adalah diterimanya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dihayar pemerintah.

Pengukuran :

a. Beban Pegawai

Beban Pegawai dicatat sebesar resume tagihan belanja pegawai dan/atau tagihan kewajiban pemhayaran belanja pegawai berdasarkan dokumen kepegawaian, daftar gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran negara kepada pegawai dimaksud yang telah disetujui KPA/PPK.

b. Beban Persediaan

Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan, dan pada akhir tahun hehan persediaan dilakukan penyesuaian dalam hal berdasarkan hasil inventarisasi fisik terdapat perhitungan perbedaan pencatatan persediaan.

c. Beban Barang dan Jasa

Beban barang dan jasa dicatat sebesar resume tagihan belanja barang dan jasa, tagihan kewajiban pemhayaran belanja barang dan jasa oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK, dan/ atau perhitungan akuntansi belanja modal yang tidak memenuhi kapitalisasi aset.

c. Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan dicatat sebesar resume tagihan belanja pemeliharaan, tagihan kewajiban pemhayaran belanja pemeliharaan oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK dan/ atau pemakaian persediaan untuk pemeliharaan berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan untuk pemeliharaan.

d. Beban Perjalanan Dinas

Beban perjalanan dinas dicatat sebesar resume tagihan belanja perjalanan dinas dan/atau tagihan kewajiban pemhayaran belanja perjalanan dinas oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK.

e. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat dicatat sebesar resume tagihan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat, tagihan kewajiban pemhayaran belanja barang diserahkan kepada masyarakat yang telah disetujui KPA/PPK dan/atau pemakaian persediaan untuk barang yang diserahkan kepada masyarakat berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan yang diserahkan kepada masyarakat.

f. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan dan amortisasi dicatat sebesar perhitungan akuntansi atas perlakuan penyusutan masing masing jenis aset tetap dalam operasional dan tidak dalam operasional (kecuali tanah) dan amortisasi aset tidak berwujud.

g. Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Beban penyisihan piutang tidak tertagih dicatat sebesar perhitungan akuntansi atas perlakuan penyisihan piutang tidak tertagih dengan memperhatikan masing-masing kualitas piutang.

Penyajian dan Pengungkapan :

Beban disajikan dalam laporan operasional entitas akuntansi/pelaporan. Penjelasan secara sistematis mengenai rincian, analisis dan informasi lainnya yang bersifat material harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sehingga

menghasilkan informasi yang andal dan relevan.

5. Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

1) Kas dan Setara Kas

Definisi:

Kas dan Setara Kas merupakan kelompok akun yang digunakan untuk mencatat kas dan setara kas yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara (BUN) dan Kementerian Negara/Lembaga.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Setara Kas adalah investasi jangka pendek pemerintah yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang, terhitung dari tanggal perolehannya.

Kas dan setara kas yang penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawabannya dilakukan oleh kementerian negara/ lembaga, antara lain:

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan untuk tujuan pelaksanaan penempatan di lingkungan kementerian/lembaga setelah memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo uang muka kerja berupa uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran Kementerian Negara/Lembaga/satuan kerja.

Kas pada Badan Layanan Umum (BLU) merupakan saldo kas tunai dan/ atau saldo simpanan di Bank serta setara kas yang dikelola oleh satker pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU di Kementerian Negara/ Lembaga.

Kas dan setara kas lainnya yang dikelola Kementerian Negara/Lembaga dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan merupakan saldo kas pada Kementerian Negara/Lembaga selain dari Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas di BLU.

Pengakuan:

Kas dan setara kas diakui pada saat:

- a) memenuhi definisi kas dan/ atau setara kas; dan
- b) penguasaan dan/atau kepemilikan kas telah beralih kepada pemerintah.

Pengukuran:

Kas dicatat sebesar nilai nominal pada saat transaksi. Transaksi kas dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam nilai rupiah menggunakan kurs transaksi.

Pada tanggal pelaporan kas dalam mata uang asing dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral. Dalam hal terdapat perbedaan dengan nilai sebelumnya maka diakui sebagai pendapatan/beban pada Laporan Operasional.

Penyajian dan Pengungkapan:

Kas dan Setara Kas disajikan dalam pos Aset Lancar pada Neraca.

2) Investasi Jangka Pendek

Definisi:

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan.

Pengakuan:

Pengeluaran kas dan/ atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) kemungkinan manfaat ekonomi dan/ atau manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan
- b) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Pengukuran:

- a) beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar. Dalam hal investasi yang demikian, nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
- b) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek (efek), dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
- c) apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut. Disamping itu, apabila surat berharga yang diperoleh dari hibah yang tidak memiliki nilai pasar maka dinilai berdasarkan hasil penilaian sesuai ketentuan.
- d) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
- e) Investasi jangka pendek dalam mata uang asing disajikan pada neraca dalam mata uang Rupiah sebesar kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan.

Penyajian dan Pengungkapan:

Investasi jangka pendek disajikan pada pos aset lancar di neraca. Sedangkan hasil dari investasi, seperti bunga, diakui sebagai pendapatan dan disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional. Transaksi pengeluaran kas untuk perolehan investasi jangka pendek dicatat sebagai reklasifikasi kas menjadi investasi jangka pendek oleh BUN dan/atau Badan Layanan Umum (BLU), dan tidak dilaporkan dalam LRA. Pendapatan/ surplus atau beban/defisit saat pelepasan investasi jangka pendek disajikan dalam Laporan Operasional dan sebagai penyesuaian SiLPA pada LRA.

Pada Laporan Arus Kas (LAK), investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian tersendiri di luar 4 (empat) aktivitas yang ada dalam LAK, dan atas selisih harga penjualan/ pelepasan dan nilai tercatat atas investasi jangka pendek disajikan sebagai penyesuaian terhadap Kas.

3) **Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*)**

Definisi:

Belanja Dibayar Dimuka adalah akun yang timbul akibat Pemerintah telah melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi barang/jasa dari pihak lain tersebut sampai pada akhir periode pelaporan belum diterima/dinikmati seluruhnya/sebagian oleh Pemerintah atau belum selesai pertanggungjawabannya.

Pengakuan:

Pencatatan Belanja Dibayar Dimuka dilakukan dengan pendekatan beban, dimana jumlah belanja atau pengeluaran kas yang nantinya akan menjadi beban dicatat seluruhnya terlebih dahulu sebagai beban. Pada akhir periode pelaporan, nilai beban disesuaikan menjadi sebesar nilai yang seharusnya (atau sebesar barang/jasa yang telah diterima/dinikmati oleh Pemerintah). Selisihnya direklasifikasi menjadi Belanja Dibayar Dimuka.

Pengukuran:

Belanja Dibayar Dimuka dicatat sebesar nilai barang/jasa dari pihak lain yang belum diterima/dinikmati oleh pemerintah, namun pemerintah telah membayar atas barang/jasa tersebut.

Penyajian dan Pengungkapan:

Belanja Dibayar Dimuka disajikan pada pos aset lancar di neraca.

4) **Piutang Bukan Pajak**

Definisi:

Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

Pengakuan:

Piutang pemerintah diakui pada saat timbulnya hak tagih pemerintah antara lain karena adanya tunggakan pungutan pendapatan, perikatan, transfer antar pemerintahan dan kerugian negara serta transaksi lainnya yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan.

Pengukuran:

Piutang Bukan Pajak dicatat sebesar nilai nominal yang ditetapkan dalam surat ketetapan/ surat tagihan.

Nilai piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu disisihkan dari pos piutang. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*allowance method*). Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto.

Penyajian dan Pengungkapan:

Piutang disajikan pada pos aset lancar di neraca.

5) Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perhendaharaan (TP)/Tuntutan Ganti Rugi Bukan Bendahara (TGR)

Definisi:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah merupakan reklasifikasi dari Tagihan TP/TGR sebesar nilai Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Reklasifikasi TP/TGR menjadi Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dilakukan pada akhir periode pelaporan.

Pengakuan:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dicatat sebesar jumlah Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengukuran:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dicatat sebesar jumlah Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Nilai Bagian Lancar Tagihan TP/TGR di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu disisihkan dari pos piutang. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*allowance method*). Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto.

Penyajian dan Pengungkapan:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR disajikan pada pos aset lancar di neraca.

6) Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum (BLU)

Definisi:

Piutang dari Kegiatan BLU merupakan piutang yang timbul dari kegiatan operasional BLU

Pengakuan:

Piutang BLU diakui dengan kriteria:

- a) telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau
- b) telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.

Pengukuran:

Piutang dari Kegiatan BLU dicatat sebesar nilai nominal yang ditetapkan dalam surat ketetapan/ surat tagihan.

Nilai Piutang dari Kegiatan BLU di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu disisihkan dari pos piutang. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*allowance method*). Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto.

Penyajian dan Pengungkapan:

Piutang dari Kegiatan BLU disajikan pada pos aset lancar di neraca.

7) Penyisihan Piutang Jangka Pendek

Definisi:

Metode yang digunakan untuk mencatat piutang yang tidak tertagih. Metode ini mengestimasi besarnya piutang yang tidak akan tertagih dan menyajikannya dalam akun penyisihan piutang tidak tertagih sebagai pengurang nilai piutang bruto.

Pengakuan:

Penyisihan piutang diakui sebagai beban, merupakan koreksi agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih

Pengukuran:

Sesuai PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara, kualitas piutang dapat dibedakan menjadi lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet.

Empat klasifikasi kualitas piutang menurut PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
- b. Kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
- c. Kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
- d. Kualitas macet apabila:
 - 1) Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan; atau
 - 2) Piutang telah diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Berdasarkan klasifikasi kualitas piutang di atas, penyisihan piutang tidak tertagih ditentukan sebagai berikut:

- a. 5‰ (0,5%) dari piutang yang memiliki kualitas lancar;
- b. 10% dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
- c. 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
- d. 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

Persentase penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan berdasarkan kualitas piutang pada tanggal pelaporan dengan mengabaikan persentase penyisihan piutang tidak tertagih periode sebelumnya. Dengan demikian, penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan setiap semester dan tahunan berdasarkan kondisi kualitas piutang pada saat itu dan tidak dilakukan akumulasi atas penyisihan piutang sebagaimana diperlakukan dalam penyusutan aset tetap atau amortisasi aset tak berwujud.

Penyajian dan Pengungkapan:

Penyisihan piutang tidak tertagih disajikan tersendiri dalam neraca dan sebagai pengurang atas jumlah piutang. Khusus untuk piutang TP/TGR, perlu diungkapkan mengenai proses penyelesaian baik setelah ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan atau diterbitkannya Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS). Dalam hal TP/TGR masuk ke ranah hukum dan telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht), maka Piutang TP/TGR yang sebelumnya telah dicatat oleh kementerian negara/lembaga dihapus. Selanjutnya Piutang TP/TGR dicatat oleh eksekutor yang ditunjuk oleh Undang-Undang. Piutang yang timbul dari putusan pengadilan diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Untuk putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) maka tidak dilakukan pencatatan pada Neraca dan juga tidak diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan LKKL/ LKBUN.

8) Persediaan

Definisi:

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pengakuan:

Persediaan diakui pada saat:

- a) potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Biaya tersebut didukung oleh bukti/dokumen yang dapat diverifikasi dan di dalamnya terdapat elemen harga barang persediaan sehingga biaya tersebut dapat diukur secara andal, jujur, dapat diverifikasi, dan bersifat netral; dan/ atau
- b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kekuasaannya berpindah. Dokumen sumber yang digunakan sebagai pengakuan perolehan persediaan adalah faktur, kuitansi, atau Berita Acara Serah Terima (BAST).

Persediaan dicatat menggunakan metode perpetual, yaitu pencatatan persediaan dilakukan setiap terjadi transaksi yang mempengaruhi persediaan (mutasi masuk dan mutasi keluar). Pada akhir periode pelaporan, catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik.

Pengukuran:

Persediaan disajikan sebesar:

- a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi:
 - (1) harga pembelian;
 - (2) biaya pengangkutan;
 - (3) biaya penanganan;
 - (4) biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan.
- b) Harga Pokok Produksi digunakan apabila persediaan diperoleh dengan memproduksi sendiri
- c) Nilai wajar digunakan apabila persediaan diperoleh dari cara lainnya.

Penyajian dan Pengungkapan:

Persediaan disajikan di neraca pada bagian aset lancar

Penatausahaan Persediaan

Prosedur penatausahaan persediaan baik berasal dari akun 526 maupun non 526 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.01/2022 tentang Pedoman Penatausahaan Persediaan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.06/2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari Dana DK dan TP sebelum TA 2011. Menindaklanjuti peraturan di atas, Kementerian Pertanian sudah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 70/Permentan/PL.200/12/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penatausahaan Persediaan Lingkup Kementerian Pertanian.

9) Persediaan Tidak dikuasai

Definisi:

Terdapat kondisi pada beberapa satker di mana barang dengan tujuan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda tidak lagi dikuasai oleh satker (secara fisik telah dilakukan penyerahan kepada masyarakat/pemda), namun prosedur pemindahtanganan sampai dengan penghapusan barang sesuai dengan ketentuan berlaku belum tuntas.

Pengakuan:

Persediaan yang Tidak Dikuasai diakui saat persediaan tersebut telah mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal atau dokumen sumber lainnya yang memadai.

Pengukuran:

Sesuai dengan PMK 181/PMK.06/2016, Persediaan yang Tidak Dikuasai merupakan persediaan yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda yang secara fisik telah diserahkan namun belum selesai proses administrasinya. Atas hal tersebut, maka Persediaan yang Tidak Dikuasai diukur berdasarkan biaya perolehannya, yaitu harga pembelian serta biaya langsung yang dapat dibebankan pada perolehan persediaan tersebut.

Penyajian dan Pengungkapan:

Penyajian Persediaan yang Tidak Dikuasai di laporan keuangan dan BMN didasarkan pada proses pemindahtanganannya. Apabila Persediaan yang Tidak Dikuasai tersebut belum dilakukan usulan persetujuan pemindahtanganan, maka tetap dicatat dan disajikan sebagai persediaan. Dalam hal Persediaan yang Tidak Dikuasai telah diserahkan kepada masyarakat/pemda secara fisik namun belum selesai proses administrasinya, maka Persediaan yang Tidak Dikuasai disajikan sebagai berikut:

- a) Dimasukkan ke dalam Daftar Barang Persediaan yang Tidak Dikuasai;
- b) Tidak Disajikan dalam Neraca; dan
- c) Diungkapkan dalam Catatan atas Laporan BMN dan CaLK. Perlakuan stock opname tidak dilaksanakan terhadap persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda dengan kondisi tersebut.

b. Aset Tetap

Definisi:

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Pengakuan:

Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan Aset Tetap akan sangat andal bila Aset Tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/ atau pada saat penguasaannya berpindah.

Aset Tetap yang diperoleh dari hibah/donasi diakui pada saat Aset Tetap tersebut diterima dan/atau hak kepemilikannya berpindah. Aset Tetap yang diperoleh dari sitaan/rampasan diakui pada saat terdapat keputusan instansi yang berwenang yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Aset Tetap harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika aset tetap dimaksud masih dalam proses pembangunan/ pengerjaan. Suatu KDP diakui saat biaya perolehannya dapat diukur secara andal dan diperoleh keyakinan yang memadai bahwa belanja yang dikeluarkan atau transaksi yang terjadi untuk perolehan aset tetap tersebut tidak langsung mengakibatkan barang tersebut siap pakai untuk digunakan.

Pengukuran:

Aset Tetap pada prinsipnya dinilai dengan biaya perolehan. Apabila biaya perolehan suatu aset adalah tanpa nilai atau tidak dapat diidentifikasi, maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan. Sedangkan, nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Nilai wajar digunakan untuk mencatat aset tetap yang bersumber dari donasi/hibah atau rampasan/sitaan yang tidak diketahui nilai perolehannya. Penggunaan nilai wajar pada saat tidak ada nilai perolehan atau tidak dapat diidentifikasi bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi).

Hal-hal yang perlu diperhatikan terkait dengan pengukuran Aset Tetap :

- 1) Komponen Biaya Perolehan
- 2) Pengeluaran Setelah Tanggal Perolehan
- 3) Pertukaran
- 4) Penyusutan

Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk:

- a) menyajikan nilai Aset Tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan;
- b) mengetahui potensi BMN dengan memperkirakan sisa masa manfaat suatu BMN yang diharapkan masih dapat diperoleh dalam beberapa periode ke depan; dan
- c) memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah Aset Tetap yang sudah dimiliki.

- 5) Penghentian dan Pelepasan

- 6) Penilaian kembali

- 7) Penyusunan Neraca Awal

Penyajian dan Pengungkapan :

Penyajian Aset Tetap adalah berdasarkan biaya perolehan Aset Tetap tersebut

beserta perubahan/koreksinya dikurangi akumulasi penyusutan.

Pemanfaatan Aset Tetap

Pemanfaatan Aset Tetap (BMN) di lingkungan Kementerian Pertanian mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 115/PMK.060/2020 tentang Tata Cara Pemanfaatan BMN dan PMK Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa BMN. Sampai saat ini Satker Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik belum/tidak membuat turunan dari Peraturan Menteri Keuangan tersebut dalam bentuk Peraturan Menteri Pertanian.

Tetapi dalam pelaksanaan pemanfaatan BMN, kewenangan pihak yang mengajukan usul persetujuan pemanfaatan kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang maupun pihak yang menandatangani perjanjian pemanfaatan (pinjam pakai, sewa, Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI), dan Kerja Sama Terbatas Untuk Pembiayaan Infrastruktur (KETUPI)) telah diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 506//KPTS/PL.330/M/09/2024 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Menteri Pertanian Selaku Pengguna Barang kepada Pejabat Eselon I dan Kepala Satuan Kerja Selaku Pengguna Barang di Bidang Pengelolaan Barang Milik Negara Lingkungan Kementerian Pertanian.

Aset yang diperoleh dari modalitas pinjaman berbasis syariah

Kementerian Pertanian memperoleh modalitas pinjaman berbasis syariah dari Islamic Development Bank (IsDB). Saat ini, belum terdapat Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat yang secara spesifik mengatur terkait perlakuan akuntansi atas modalitas pinjaman berbasis syariah tersebut dalam laporan keuangan. Dalam rangka pelaporan keuangan tahun 2024, transaksi terkait modalitas pinjaman berbasis syariah tersebut menggunakan kebijakan akuntansi PTA 27 tentang Pengungkapan Pembiayaan Berbasis Syariah pada LKKL, LKBUN, dan LKPP Tahun Anggaran 2024 dengan tambahan pengungkapan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) pada LKKL, LKBUN, dan LKPP.

Pengukuran :

Melakukan pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan sebagaimana kondisi saat ini yang telah diatur dalam PMK 231/PMK.05/2022 yang telah diubah dengan PMK 57 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat dan PMK 232/PMK.05/2022 Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (SAI), di mana pencatatan realisasi anggaran, Aset Tetap/KDP/Aset Lainnya/Persediaan dilakukan berdasarkan dokumen sumber dan mekanisme yang telah berjalan.

Penyajian dan Pengungkapan :

Pengungkapan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran Pembiayaan juga diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Hal-hal terkait pembiayaan yang diungkapkan di CaLK antara lain:

- 1) Anggaran dan Realisasi atas rincian penerimaan pembiayaan;
- 2) Anggaran dan Realisasi atas rincian pengeluaran pembiayaan.

Dalam rangka pelaporan keuangan yang andal dan memadai, perlu dilakukan pengungkapan lebih detil dalam Catatan atas Laporan Keuangan atas pembiayaan berbasis syariah.

c. Properti Investasi

Definisi :

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya.

Pengakuan :

Barang Milik Negara (BMN) berupa properti diakui sebagai properti investasi apabila BMN properti untuk digunakan menghasilkan pendapatan sewa atau untuk dimaksudkan meningkatkan nilai aset atau keduanya.

Pengukuran :

Properti Investasi nilainya diukur sebesar sesuai dengan nilai tercatatnya. Dalam hal ini dilakukan reklasifikasi pada Neraca untuk disajikan tidak lagi sebagai pos Aset Tetap dan/atau pos Aset Lainnya, tetapi disajikan dalam pos tersendiri sebagai pos Properti Investasi.

Penyajian dan Pengungkapan :

Properti Investasi dijelaskan secara memadai di Catatan atas Laporan Keuangan pos Properti Investasi, paling sedikit memuat informasi mengenai:

- 1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat;
- 2) Metode penyusutan yang digunakan;
- 3) Masa manfaat aset yang digunakan untuk perhitungan penyusutan;
- 4) Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;
- 5) Rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode.

d. Piutang Jangka Panjang

Definisi :

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengakuan :

- 1) Piutang Tagihan TP/TGR diakui apabila telah memenuhi kriteria:
 - a) telah ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);
 - b) telah diterbitkan:
 - (1) Surat keputusan pembebanan sementara kepada pihak yang dikenakan tuntutan perbendaharaan; atau
 - (2) Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) kepada pihak yang dikenakan tuntutan ganti kerugian negara bukan bendahara; atau
 - c) telah ada putusan Lembaga Peradilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang menghukum seseorang untuk membayar sejumlah uang kepada Pemerintah.
- 2) Piutang Jangka Panjang Lainnya diakui pada saat timbulnya hak pemerintah untuk menagih kepada pihak lain.

Pengukuran :

- 1) Piutang Tagihan TP/TGR dicatat sebesar tagihan sebagaimana yang ditetapkan dalam surat keterangan/ketetapan/keputusan adanya kerugian negara.
- 2) Piutang Jangka Panjang Lainnya dicatat sebesar nilai nominal transaksi yang berakibat pada timbulnya hak tagih pemerintah.

Penyajian dan Pengungkapan :

Pada Laporan Keuangan Tahunan Piutang Tagihan TP/TGR yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan disajikan pada neraca sebagai Piutang Jangka Panjang. Sedangkan Piutang Tagihan TP/TGR yang jatuh tempo kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan direklasifikasi sebagai Aset Lancar. Penyisihan piutang tidak tertagih disajikan tersendiri dalam neraca dan sebagai pengurang atas nilai pos piutang jangka panjang.

e. Penyisihan Piutang Jangka Panjang

Definisi:

Metode yang digunakan untuk mencatat piutang yang tidak tertagih. Metode ini mengestimasi besarnya piutang yang tidak akan tertagih dan menyajikannya dalam akun penyisihan piutang tidak tertagih sebagai pengurang nilai piutang bruto.

Pengakuan:

Penyisihan piutang diakui sebagai beban, merupakan koreksi agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih

Pengukuran:

Sesuai PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara, kualitas piutang dapat dibedakan menjadi lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet.

Empat klasifikasi kualitas piutang menurut PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
- b. Kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
- c. Kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
- d. Kualitas macet apabila:
 - 1) Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan; atau
 - 2) Piutang telah diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Berdasarkan klasifikasi kualitas piutang di atas, penyisihan piutang tidak tertagih ditentukan sebagai berikut:

- a. 5% (0,5%) dari piutang yang memiliki kualitas lancar.
- b. 10% dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.
- c. 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.
- d. 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

Persentase penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan berdasarkan kualitas piutang pada tanggal pelaporan dengan mengabaikan persentase penyisihan piutang tidak tertagih periode sebelumnya. Dengan demikian, penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan setiap semester dan tahunan berdasarkan kondisi kualitas piutang pada saat itu dan tidak dilakukan akumulasi atas penyisihan piutang

sebagaimana diperlakukan dalam penyusutan aset tetap atau amortisasi aset tak berwujud.

Penyajian dan Pengungkapan:

Pada laporan keuangan tahunan, Piutang TPA, Tagihan TP/TGR, Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman, dan Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan disajikan pada neraca sebagai Piutang Jangka Panjang. Sedangkan Piutang TPA, Tagihan TP/TGR, Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman, dan Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah yang jatuh tempo kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan direklasifikasi sebagai Aset Lancar. Penyajian Piutang Jangka Panjang dalam mata uang asing pada neraca menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan. Selisih penjabaran pos Piutang dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal pelaporan dicatat sebagai pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi (491111) atau beban kerugian selisih kurs belum terealisasi (596211).

f. Aset Lainnya

Definisi :

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Definisi :

- 1) Aset Tak Berwujud didefinisikan sebagai aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. ATB merupakan bagian dari Aset Non lancar yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya adalah uang yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau uang yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat ketetapan/ keputusan baik dari pemerintah maupun dari pihak diluar pemerintah misalnya pengadilan ataupun pihak luar lainnya.
- 3) Aset lain-Lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tidak berwujud, kas yang dibatasi penggunaannya dan kemitraan dengan pihak ketiga.

Pengakuan :

- 1) Aset Tak Berwujud diakui jika seluruh syarat berikut ini terpenuhi yaitu:
 - a) dapat diidentifikasi;
 - b) dikendalikan, dikuasai, atau dimiliki entitas;
 - c) kemungkinan besar manfaat ekonomi dan sosial atau jasa potensial di masa mendatang mengalir kepada/ dinikmati oleh entitas; dan
 - d) biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya diakui pada saat kas disisihkan atau ditempatkan pada suatu rekening tertentu yang dimaksudkan untuk membiayai suatu kegiatan tertentu atau masih akan dikembalikan kepada pihak pemilik dana.
- 3) Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

Pengukuran :

- 1) Aset Tak Berwujud dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian ATB dengan menggunakan biaya perolehan tidak dimungkinkan, maka nilai ATB berdasar pada nilai wajar pada saat perolehan.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya dicatat sebesar nilai nominal kas yang disisihkan atau ditempatkan pada suatu rekening tertentu yang dimaksudkan untuk membiayai suatu kegiatan tertentu atau masih akan dikembalikan kepada pihak pemilik dana.
- 3) Aset Lain-lain merupakan Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatatnya. Aset lain - lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap. Proses penghapusan terhadap aset lain - lain dilakukan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan.

Penyajian dan Pengungkapan :

- 1) Aset Tak Berwujud diungkapkan dalam laporan keuangan antara lain sebagai berikut :
 - a) rincian masing-masing pos ATB yang signifikan;
 - b) ATB yang memiliki masa manfaat tak terbatas atau terbatas, jika masa manfaat terbatas diungkapkan tingkat amortisasi yang digunakan atau masa manfaatnya;
 - c) masa manfaat dan tingkat amortisasi yang digunakan;
 - d) metode amortisasi yang digunakan, jika ATB tersebut terbatas masa manfaatnya;
 - e) nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi pada awal dan akhir periode;
 - f) ATB yang mengalami penurunan nilai yang signifikan, jika ada;
 - g) penghentian dan pelepasan ATB, jika ada;
 - h) keberadaan ATB yang dimiliki bersama, jika ada;
 - i) dan indikasi penurunan nilai ATB yang lebih cepat dari yang diperkirakan semula, jika ada.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah tujuan penyesihan dana, dasar hukum dilakukannya penyesihan, jenis kas yang dibatasi penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan dan dapat membantu pembaca laporan keuangan dalam menginterpretasi hasilnya.
- 3) Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.

Aset Biologis (Hewan Ternak dan Tanaman)

Kementerian Keuangan (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan) sampai dengan penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025 masih dalam proses penyusunan kebijakan akuntansi terkait Aset Hewan Ternak dan Tanaman.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 05 tentang Persediaan secara eksplisit menjelaskan bahwa tanaman dan hewan dapat diakui sebagai aset persediaan jika memenuhi kriteria persediaan. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan PSAP 05 (tentang persediaan) paragraf 9 huruf j, dijelaskan adalah Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, termasuk ikan.

Kementerian Pertanian berinisiatif menyusun kebijakan akuntansi melalui Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor B-5928/PL.210/A/12/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Langkah-langkah Kebijakan Akuntansi Persediaan Berupa Hewan/Tanaman yang Diperoleh dari Proses Produksi. Dalam hal ini dinyatakan bahwa harga perolehan dikapitalisasi dari seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset dimaksud.

Kebijakan akuntansi untuk pengukuran persediaan berupa hewan/tanaman lingkup Kementan didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2023 tanggal 30 Mei 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian.

Sedangkan kebijakan akuntansi aset biologis diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 69.

Definisi :

Aset biologis adalah aset yang mengalami transformasi biologis, seperti pertumbuhan, produksi, dan prokreasi.

Pengakuan:

- 1) Aset biologis diakui saat hak kepemilikan diserahkan atau diterima
- 2) Aset biologis diakui saat penguasaannya berpindah dan siap digunakan

Pengakuan aset biologis dalam laporan keuangan:

- 1) Aset biologis dapat diakui sebagai aset lancar, jika masa manfaat kurang dari atau sampai dengan satu tahun
- 2) Aset biologis dapat diakui sebagai aset tidak lancar, jika masa manfaat lebih dari satu tahun

Pengukuran:

- 1) Aset biologis diukur pada saat pengakuan awal dan pada setiap akhir periode pelaporan keuangan
- 2) Aset biologis diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual

Penyajian dan Pengungkapan:

Aset biologis harus ditunjukkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan (CaLK).

6. Kewajiban

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Definisi :

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

Pengakuan :

kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan pada saat tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban yang berasal dari pinjaman diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/ atau pada saat kewajiban timbul.

Pengukuran :

Kewajiban Jangka Pendek dicatat sebesar nilai nominal. Apabila Kewajiban Jangka Pendek tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada akhir periode pelaporan.

Penyajian dan Pengungkapan :

Kewajiban Jangka Pendek harus disajikan dalam Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

b. Kewajiban Jangka Panjang

Definisi :

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengakuan :

Kewajiban Jangka Panjang diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/ atau pada saat kewajiban timbul.

Pengukuran :

Kewajiban Jangka Panjang dicatat sebesar nilai nominal. Apabila Kewajiban Jangka Panjang tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada akhir periode pelaporan.

Penyajian dan Pengungkapan :

Kewajiban Jangka Panjang pemerintah harus diungkapkan dalam neraca pada periode pelaporan dengan nilai yang andal, selain disajikan dalam neraca maka harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Informasi yang harus disajikan dalam CaLK antara lain meliputi:

- 1) Jumlah saldo Kewajiban Jangka Panjang berdasarkan tipe pemberi pinjaman;
- 2) Jumlah saldo utang pemerintah jangka panjang berdasarkan jenis sekuritas

utang pemerintah dan jatuh temponya; dan

- 3) Syarat-syarat dan konsekuensi perjanjian atas pembayaran Kewajiban Jangka Panjang tersebut.

c. Kewajiban Kontijensi

Definisi :

Kewajiban Kontijensi adalah kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali suatu entitas.

Pengakuan :

Kewajiban Kontijensi diakui pada saat tingkat kemungkinan arus keluar sumber daya besar (probable). Kewajiban ini tidak diakui apabila:

- 1) tidak terdapat kemungkinan besar (not probable) suatu entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikan kewajibannya; dan
- 2) jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal.

Pengukuran :

Kewajiban Kontijensi tidak dapat diukur secara tepat. Untuk memperoleh nilai yang andal diperlukan pertimbangan profesional oleh pihak yang berkompeten.

Penyajian dan Pengungkapan :

Kewajiban Kontijensi tidak disajikan pada neraca pemerintah, namun cukup diungkapkan dalam CaLK untuk setiap jenis Kewajiban Kontijensi pada akhir periode pelaporan. Pengungkapan tersebut meliputi:

- 1) karakteristik Kewajiban Kontijensi;
- 2) estimasi dari dampak finansial yang diukur;
- 3) indikasi tentang ketidakpastian yang terkait dengan jumlah atau waktu arus keluar sumber daya;
- 4) dan kemungkinan penggantian oleh pihak ketiga.

5. Ekuitas

Definisi :

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pengakuan :

Perubahan ekuitas sampai dengan tanggal pelaporan disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas yang meliputi saldo awal ekuitas, surplus/defisit-LO, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas antara lain berasal dari dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi dan kesalahan mendasar.

Pengukuran :

masing-masing entitas akuntansi dan entitas pelaporan dimungkinkan menyajikan Transaksi Antar Entitas di dalam Laporan Perubahan Ekuitas

Penyajian dan Pengungkapan :

Ekuitas disajikan dalam Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas serta diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

B PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1. PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2025 adalah sebesar Rp224.880.340,00 atau 38,04% dari anggaran sebesar Rp591.198.000,00. Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan TA 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel B.1 Anggaran dan Realisasi PNPB TA 2025

Uraian		Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
424	Pendapatan BLU	0	0	0,00	0
4241	Pendapatan Jasa Layanan Umum	0	0	0,00	0
4243	Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	0	0	0,00	0
4249	Pendapatan BLU Lainnya	0	0	0,00	0
425	Pendapatan PNPB Lainnya	0	0	0,00	0
4251	Pendapatan Dari Penjualan. Pengelolaan BMN, luran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	365.200.000	158.197.000	43,32	279.068.591
4252	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	200.000.000	46.351.900	23,18	23.308.100
4253	Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dan Keagamaan	0	0	0	0
4254	Pendapatan Pendidikan. Budaya. Riset. dan Teknologi	25.998.000	17.010.000	65,43	8.988.000
4256	Pendapatan Jasa Lainnya	0	0	0	0
4257	Pendapatan Bunga. Pengelolaan Rekening Perbankan. dan Pengelolaan Keuangan	0	0	0	0
4258	Pendapatan Denda	0	0	0	0
4259	Pendapatan Lain-Lain	0	3.321.440	0,00	(3.321.440)
Jumlah		591.198.000	224.880.340	38,04	391.850.057

Realisasi PNPB TA 2025 berdasarkan jenis pendapatannya dapat dilihat pada **Lampiran B.1**

B.1.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Realisasi Pendapatan PNPB Lainnya TA 2025 adalah sebesar Rp224.880.340,00 atau 38,04% dari anggaran pendapatan PNPB Lainnya sebesar Rp591.198.000,00. Realisasi pendapatan PNPB Lainnya TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp(166.969.717,00) atau (42,61)% dibandingkan TA 2024. Berikut rincian anggaran dan realisasi pendapatan PNPB Lainnya TA 2025.

Tabel B.2. Anggaran dan Realisasi PNPB Lainnya TA 2025 dan 2024

Uraian Pendapatan	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Pendapatan Dari Penjualan. Pengelolaan BMN, luran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	365.200.000	158.197.000	279.068.591	(120.871.591)
Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	200.000.000	46.351.900	23.308.100	23.043.800
Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dan Keagamaan	0	0	0	0
Pendapatan Pendidikan. Budaya. Riset. dan Teknologi	25.998.000	17.010.000	11.207.000	5.803.000
Pendapatan Jasa Lainnya	0	0	0	0
Pendapatan Bunga. Pengelolaan Rekening Perbankan. dan Pengelolaan Keuangan	0	0	0	0
Pendapatan Denda	0	0	0	0

Uraian Pendapatan	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Pendapatan Lain-Lain	0	3.321.440	78.266.366	(74.944.926)
Jumlah	591.198.000	224.880.340	391.850.057	(166.969.717)

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan pendapatan PNPB Lainnya TA 2025 sebagai berikut:

1. Pendapatan Dari Penjualan Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN sebesar Rp158.197.000,00 merupakan penerimaan yang berasal dari Perolehan hasil pertanian, diantaranya penjualan benih tanaman, bibit hewan ternak dan hasil sampingnya (benih tanaman afkir, susu, dll).
2. Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum sebesar Rp46.351.900,00 merupakan penerimaan yang bersumber dari layanan jasa layanan pengujian dan analisis, yaitu Pengujian Laboratorium
3. Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi merupakan pendapatan dari pelayanan jasa pendidikan, budaya, riset dan teknologi satker di lingkungan Satker Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik. Realisasi pendapatan tersebut disajikan sebesar Rp17.010.000,00.
4. Pendapatan lain-lain sebesar Rp3.321.440,00 dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel B.3. Realisasi Pendapatan Lain-lain TA 2025

Kode Akun	Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Keterangan
4259	Pendapatan Lain-lain		
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu	3.321.440	Pengembalian atas kelebihan belanja tunjangan suami dan tunjangan beras
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu	0	
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran yang Lalu	0	
425917	Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran yang Lalu	0	
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	
	Jumlah Pendapatan	3.321.440	-

Pemungutan PNPB mengacu pada regulasi tentang jenis dan tarif atas jenis PNPB sebagai berikut:

1. PP Nomor 8 Tahun 2023 tentang jenis dan tarif atas jenis PNPB yang berlaku pada Satker Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik .
2. PMK Nomor 85 Tahun 2023 tentang jenis dan tarif atas jenis PNPB yg bersifat volatil yang berlaku pada Satker Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik, dan Permentan Nomor 36 Tahun 2023 tentang besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif yang berlaku pada Satker Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik. Sedangkan untuk PNPB terkait pemanfaatan BMN seperti sewa/kerjasama pemanfaatan mengacu pada PMK 115/PMK.06/2020 tentang pemanfaatan BMN, yakni harus mendapat persetujuan dari KPKNL/DJKN sesuai kewenangannya. Terakhir semua PNPB yg bersifat umum yang berlaku pada semua instansi pengelola PNPB mengacu pada PP Nomor 47 Tahun 2023.

Pada Satker Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu (429111) sebesar Rp3.321.440,00.

Secara lebih rinci terkait anggaran dan realisasi PNBPN per mata anggaran dapat dilihat pada **Lampiran B.2**.

B.2. BELANJA

Realisasi Belanja TA 2025 adalah sebesar Rp6.275.689.240,00 atau 42,41% dari anggaran belanja sebesar Rp14.799.063.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel B.4. Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Pegawai	7.342.316.000	4.041.804.107	55,05	4.390.372.946
Belanja Barang	7.176.747.000	2.233.885.133	31,13	2.713.441.328
Belanja Modal	280.000.000	0	0,00	0
Jumlah	14.799.063.000	6.275.689.240	42,41	7.103.814.274

Sedangkan realisasi belanja berdasarkan program TA 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel B.5. Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025 Berdasarkan Program

Uraian Program	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi				
Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	466.947.000	0	0,00	4.992.000
Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas				
Program Dukungan Manajemen	14.332.116.000	6.275.689.240	43,79	7.098.822.274
Jumlah	14.799.063.000	6.275.689.240	42,41	7.103.814.274

Berdasarkan pada tabel di atas, berikut ini disajikan rincian realisasi per jenis belanja berdasarkan program pada **Lampiran B.3**.

Realisasi belanja TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp(823.133.034,00) atau (11,60)%, apabila dibandingkan TA 2024. Penurunan tersebut disebabkan :

1. Belum adanya ijin penggunaan terkait anggaran yang bersumber dari PNBPN.
2. Peraturan Menteri Pertanian tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT yang baru terbit di bulan Maret.
3. Ada sejumlah Pegawai yang telah memasuki masa pensiun

B.2.1. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp4.041.804.107,00 dan Rp4.391.484.879,00. Realisasi belanja TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp(348.568.839,00) atau (7,93)% dibandingkan TA 2024. Penurunan tersebut terjadi karena adanya sejumlah pegawai yang telah memasuki masa pensiun.

Secara rinci jumlah pegawai sampai dengan 30 Juni 2025 dapat dilihat pada **Lampiran B.4**

Tabel berikut menyajikan anggaran dan realisasi Belanja Pegawai TA 2025.

Tabel B.6. Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Gaji & Tunjangan PNS	7.001.230.000	3.902.432.437	55,74	4.276.952.368
Belanja Gaji & Tunjangan Pejabat Negara	0	0	0,00	0
Belanja Gaji & Tunjangan Pegawai Non PNS	0	0	0,00	0

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	330.214.000	136.801.670	41,43	113.420.578
Belanja Lembur	10.872.000	2.570.000	23,64	0
Belanja Tunj.Khusus & Bel.Pegawai Transito	0	0	0,00	0
Jumlah	7.342.316.000	4.041.804.107	55,05	4.390.372.946

Secara lebih rinci terkait anggaran dan realisasi Belanja Pegawai TA 2025 berdasarkan mata anggaran dapat dilihat pada **Lampiran B.5**

B.2.2. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang TA 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp2.233.885.133,00 dan Rp2.713.441.328,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja barang TA 2025 sesuai jenisnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel B.7. Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA 2025 Berdasarkan Jenis

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Barang	3.692.197.000	1.314.304.200	35,60	1.565.906.300
Belanja Barang Operasional	2.429.250.000	964.815.200	39,72	1.113.559.800
Belanja Barang Non Operasional	879.995.000	269.090.000	30,58	437.895.000
Belanja Kontribusi dan Kompensasi	0	0	0,00	0
Belanja Barang Persediaan	382.952.000	80.399.000	20,99	14.451.500
Belanja Jasa	1.154.220.000	430.767.214	37,32	497.855.488
Belanja Jasa	1.154.220.000	430.767.214	37,32	497.855.488
Belanja Pemeliharaan	1.565.330.000	439.985.517	28,11	550.424.240
Belanja Pemeliharaan	1.565.330.000	439.985.517	28,11	550.424.240
Belanja Perjalanan Dinas	765.000.000	48.828.202	6,38	99.255.300
Belanja Perjalanan DN	765.000.000	48.828.202	6,38	99.255.300
Belanja Perjalanan LN	0	0	0	0
Belanja BLU	0	0	0	0
Belanja Barang BLU	0	0	0	0
Belanja Barang untuk diserahkan Kepada masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Belanja Barang untuk diserahkan Kepada masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Belanja Barang Penunjang DK dan TP untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan Kepada Masyarakat/ Pemda	0	0	0	0
Jumlah	7.176.747.000	2.233.885.133	0	2.713.441.328

Dari realisasi Belanja Barang sebagaimana tabel di atas, sebesar Rp80.399.000,00 merupakan realisasi Belanja Barang yang menghasilkan Barang Persediaan selain barang yang diserahkan ke masyarakat/pemda dengan rincian sebagai berikut.

Tabel B.8. Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA 2025 Berdasarkan Jenis yang menghasilkan barang persediaan

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Barang	0	0	0,00	0
Belanja Barang Operasional	0	0	0,00	0
Belanja Barang Non Operasional	0	0	0,00	0
Belanja Kontribusi dan Kompensasi	0	0	0,00	0
Belanja Barang Persediaan	382.952.000	80.399.000	17,17	14.451.500
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	357.952.000	80.399.000	18,37	14.451.500
Belanja Barang Persediaan bahan baku	0	0	0,00	0
Belanja Barang Persediaan barang dalam proses	0	0	0,00	0

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Barang Persediaan Lainnya	25.000.000	0	0,00	0
Belanja Barang Persediaan Penanganan Pandemi COVID-19	0	0	0,00	0
Belanja Pemeliharaan	0	0	0,00	0
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	0	0,00	0
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	0	0,00	0
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jaringan	0	0	0,00	0
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Lainnya	0	0	0,00	0
Belanja BLU	0	0	0,00	0
Belanja Barang BLU	0	0	0,00	0
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	0	0	0,00	0
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan - BLU	0	0	0,00	0
Belanja Barang Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat - BLU	0	0	0,00	0
Belanja Barang Persediaan Bahan Baku untuk Proses Produksi - BLU	0	0	0,00	0
Belanja Barang Persediaan Lainnya - BLU	0	0	0,00	0
Jumlah	382.952.000	80.399.000	20,99	14.451.500

Secara lebih rinci terkait anggaran dan realisasi Belanja Barang TA 2025 berdasarkan mata anggaran dapat dilihat pada **Lampiran B.6**.

Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda

Realisasi Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (MAK 526) untuk tahun yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp0,00. Realisasi belanja tersebut diberikan dalam bentuk barang dan uang dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel B.9. Alokasi Belanja 526 Barang dan Uang per Satker

Uraian	Berupa Uang		Berupa Barang		Total	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Barang untuk diserahkan ke Masyarakat/Pemda	0	0	0	0	0	0
Belanja Barang Fisik dan Penunjang dana DK/TP	0	0	0	0	0	0
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan ke Masyarakat/Pemda	0	0	0	0	0	0
Jumlah	0	0	0	0	0	0

Penjelasan alokasi Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda masing-masing adalah sebagai berikut:

Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda pada Satker Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik dianggarkan sebesar Rp0,00 dan direalisasikan sebesar Rp0,00 untuk (disebutkan jumlah) kegiatan. Dengan rincian sebagai berikut.

Tabel B.10. Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Pemerintah Satker 2025

Kegiatan	Jenis Bantuan	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%
-	Barang	0	0	0,00
	Uang	0	0	0,00
Total		0	0	0,00

Dari realisasi belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda sebesar Rp0,00 telah diunggah dokumen pertanggungjawabannya melalui aplikasi Basbanpem sebesar Rp0,00 dari pertanggungjawaban tersebut telah dilakukan reuiu oleh Inspektorat sebesar Rp0,00.

B.2.3. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal TA 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp280.000.000,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal TA 2025 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% dibandingkan periode TA 2024. Hal tersebut secara signifikan dipengaruhi oleh belum terbitnya ijin penggunaan anggaran yang bersumber dari PNBPN.

Tabel B.14. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Modal Tanah			0,00	0
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	280.000.000	0	0,00	0
Belanja Modal Gedung dan Bangunan			0,00	0
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan			0,00	0
Belanja Modal Lainnya			0,00	0
Belanja Modal BLU			0,00	0
Jumlah	280.000.000	0	0,00	0

Secara lebih rinci terkait anggaran dan realisasi Belanja Modal TA 2025 dapat dilihat pada **Lampiran B.7**.

1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% dibandingkan TA 2024. Hal tersebut secara signifikan dipengaruhi oleh karena anggaran dalam kondisi blokir karena belum mendapatkan ijin penggunaan terkait belanja bersumber dari PNBPN..

Tabel B.15. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	0,00	0
Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin	280.000.000	0	0,00	0
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan dan Mesin	0	0	0,00	0
Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin	0	0	0,00	0
Belanja Modal Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	0	0	0,00	0
Jumlah	280.000.000	0	0,00	0

2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Pada tahun 2025 tidak terdapat Belanja Modal Gedung dan Bangunan.

Tabel B.16. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0,00	0
Belanja Modal Bahan Baku Gedung dan Bangunan	0	0	0,00	0
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung	0	0	0,00	0
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	0	0	0,00	0
Belanja Modal Perizinan Gedung dan Bangunan	0	0	0,00	0
Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan	0	0	0,00	0
Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	0	0,00	0
Jumlah	0	0	0,00	0

3. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Pada tahun 2025 tidak terdapat Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan.

Tabel B.17. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, Jaringan TA 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	0	0	0,00	0
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan	0	0	0,00	0
Belanja Modal Irigasi	0	0	0,00	0
Belanja Modal Jaringan	0	0	0,00	0
Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan	0	0	0,00	0
Belanja Penambahan Nilai Irigasi	0	0	0,00	0
Belanja Penambahan Nilai Jaringan	0	0	0,00	0
Jumlah	0	0	0,00	0

4. Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya yang berakhir sampai dengan tanggal periode pelaporan 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Pada tahun 2025 tidak terdapat Belanja Modal Lainnya .

Tabel B.18. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Modal Lainnya	0	0	0,00	0
Belanja Penambahan Nilai ATL dan/atau Aset Lainnya	0	0	0,00	0
Jumlah	0	0	0,00	0

C PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau social di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Saldo Aset per 30 Juni 20 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp12.796.875.102.511,00 dan Rp12.791.566.180.562,00. Saldo Aset per 30 Juni 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp5.308.921.949,00 atau 0,04%, apabila dibandingkan dengan saldo Aset per 31 Desember 2024. Rincian saldo Aset per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.1 Saldo Aset Per 31 Juni 2025 dan 2024

Uraian	31 Juni 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Aset Lancar	472.699.200	504.701.680
Aset Tetap	12.797.808.534.407	12.791.045.352.007
Properti Investasi	0	0
Piutang Jangka Panjang	0	0
Aset Lainnya	55.359.500	16.126.875
Jumlah	12.796.875.102.511	12.791.566.180.562

ASET LANCAR

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Saldo Aset Lancar per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp472.699.200,00 dan Rp504.701.680,00. Saldo Aset Lancar per 30 Juni 2025 mengalami penurunan sebesar Rp(32.002.40),00 atau (6,34)%, apabila dibandingkan dengan saldo Aset Lancar per 31 Desember 2024. Rincian saldo Aset Lancar per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.2 Saldo Aset Lancar Per 30 Juni 2025 dan 2024

Uraian	31 Juni 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Kas di Bendahara Pengeluaran	72.000.000	0
Kas di Bendahara Penerimaan	0	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	237.225.000	237.225.000
Belanja Dibayar Dimuka	0	0
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	0	0
Piutang Bukan Pajak	0	0
Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	0	0
Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	0	0
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0	0
Persediaan	163.474.200	267.476.680
Jumlah	472.699.200	504.701.680

C.1. Kas Di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai dikelola dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp72.000.000,00 dan Rp0,00. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2025 mengalami penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,0 %, apabila dibandingkan dengan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024. Rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.3 Saldo Kas Di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2025 dan 2024

No	Keterangan	31 Juni 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Uang Tunai	396.206	0	396.206
2	Bank BRI No.Rekening 650172373061000	71.603.794	0	71.603.794
Jumlah		72.000.000	0	72.000.000

Rincian daftar rekening Bendahara Pengeluaran Tahun 2025 dapat dilihat pada **Lampiran C.1**.

C.2. Kas Di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan adalah uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Tabel C.4. Saldo Kas Di Bendahara Penerimaan per 31 Juni 2025 dan 2024

No	Keterangan	31 Juni 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Uang Tunai	0	0	0
2	Bank	0	0	0
Jumlah				

Bendahara penerimaan Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik tidak mempunyai rekening penerimaa, seluruh penerimaan di setorkan oleh pengguna jasa/wajib pajak ke kas negara secara langsung.

C.3. Kas Lainnya Dan Setara Kas

Kas Lainnya dan setara kas lainnya yang dikelola Kementerian Negara/Lembaga dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan merupakan saldo kas pada Kementerian Negara/Lembaga selain dari Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas di BLU.

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp237.225.000,00 dan Rp237.225.000,00. Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 30 Juni 2025 tidak mengalami perubahan, apabila dibandingkan dengan saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2024. Rincian saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.5. Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Juni 2025 dan 2024

Keterangan	31 Juni 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	0	0	0
Kas Lainnya dari Hibah	237.225.000	237.225.000	0
Kas Lainnya di BLU	0	0	0
Jumlah	237.225.000	237.225.000	0)

Rincian daftar rekening Kas Lainnya Tahun 2025 dapat dilihat pada **Lampiran C.2.**

1. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran per 31 Juni 2025 sebesar Rp0,00 merupakan saldo jasa giro dari rekening pengeluaran lainnya (RPL) untuk pembiayaan kerjasama/kemitraan dengan BRMP dengan judul *kegiatan Penguatan Hilirisasi Produk Minuman Fungsional Untuk Peningkatan Daya Saing Dan Nilai Tambah*. Dana kegiatan tersebut ditampung di rekening nomor 001201004947308 pada Bank Rakyat Indonesia (BRI), dengan saldo per 31 Juni 2025 sebesar Rp0,00;

2. Kas Lainnya dari Hibah

Saldo Kas Lainnya dari Hibah per 31 Juni 2025 sebesar Rp237.225.000,00 merupakan saldo kas hibah langsung yang telah disahkan yaitu: Hibah dari HIRATA CORPORATION dengan nomor register 2SMP97TA, digunakan untuk membiayai proyek *Bioprospecting of Indonesian Medicinal Plants for Functional Foods, Cosmetics, Toiletries and Pharmaceuticals Uses* dengan periode 22 September 2021 sampai dengan 30 Desember 2026. Dana hibah tersebut ditampung di rekening nomor 001201004151305 pada Bank Rakyat Indonesia (BRI), dengan saldo per 30 Juni 2025 sebesar Rp237.225.000,00;

C.4. Belanja Dibayar Dimuka (PREPAID)

Belanja Dibayar Dimuka adalah akun yang timbul akibat pemerintah telah melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi barang/jasa dari pihak lain tersebut sampai pada akhir periode pelaporan belum diterima/dinikmati seluruhnya/sebagian oleh pemerintah atau belum selesai pertanggungjawabannya.

Saldo Belanja Dibayar Dimuka per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Belanja Dibayar Dimuka per 30 Juni 2025 tidak mengalami perubahan, apabila dibandingkan dengan saldo Belanja Dibayar Dimuka

per 31 Desember 2024. Rincian saldo Belanja Dibayar Dimuka per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.6. Saldo Belanja Dibayar Dimuka per 30 Juni 2025 dan 2024

No	Jenis Belanja	Uraian	31 Juni 2025	31 Desember 2024	Kenaikan (Penurunan)
			(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Belanja Pegawai	Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito	0	0	0
		Jumlah	0	0	0
2	Belanja Barang	Belanja Barang Operasional	0	0	0
		Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0
		Belanja Barang Non Operasional	0	0	0
		Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda	0	0	0
Jumlah			0	0	0
	Total		0	0	0

C.5. Pendapatan Yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima adalah pendapatan PNBPN yang berdasarkan perhitungan secara akuntansi sudah menjadi hak pemerintah tetapi belum ada hak tagihnya karena belum waktunya untuk dibayar/ditagih.

Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Juni 2025 tidak mengalami perubahan sebesar Rp0,00 atau 0,0%, apabila dibandingkan dengan saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2024. Rincian saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.7. Saldo Pendapatan Yang Masih Harus Diterima per 30 Juni 2025 dan 2024

No	Jenis Pendapatan	31 Juni 2025 (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	0	0	0
2	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	0	0	0
Jumlah				

C.6. Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

Saldo Piutang Bukan Pajak per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Piutang Bukan Pajak per 30 Juni 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024. Rincian saldo Piutang Bukan Pajak per 30 Juni 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.8. Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Juni 2025 dan 2024

Kode Akun	Uraian	Tahun Penetapan Dokumen Piutang	31 Juni 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
4251	Pendapatan Dari Penjualan. Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	-	0	0	0
4252	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum		0	0	0
4253	Pendapatan Kesehatan. Perlindungan Sosial. Dan Keagamaan		0	0	0
4254	Pendapatan Pendidikan. Budaya. Riset. dan Teknologi		0	0	0
4257	Pendapatan Bunga. Pengelolaan Rekening Perbankan dan Pengelolaan Keuangan		0	0	0
4258	Pendapatan Denda		0	0	0
4259	Pendapatan Lain-Lain		0	0	0
Jumlah			0	0	0

C.7. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah merupakan aset lancar berupa Piutang TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian ganti kerugian negara yang telah ditetapkan.

Saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 31 Juni 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2024. Rincian saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 31 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.9. Saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 31 Juni 2025 dan 2024

No	Uraian	31 Juni 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Tuntutan Perbendaharaan	0	0	0
2	Tuntutan Ganti Rugi	0	0	0
Jumlah		0	0	0

C.8. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat ditagih. Penyisihan atas piutang perlu dilakukan agar nilai piutang menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 30 Juni 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2024. Rincian saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.10. Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 30 Juni 2025 dan 2024

No.	Jenis Piutang	31 Juni 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Piutang Bukan Pajak	0	0	0
2	Bagian Lancar TP	0	0	0
3	Bagian Lancar TGR	0	0	0
4	Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	0	0	0
Jumlah		0	0	0

C.9. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Saldo Persediaan per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp163.474.200,00 dan Rp267.476.680,00. Saldo Persediaan per 30 Juni 2025 mengalami penurunan sebesar Rp(104.002.480) atau (38,88)% apabila dibandingkan dengan saldo Persediaan per 31 Desember 2024. Rincian saldo Persediaan per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.11. Saldo Persediaan per 30 Juni 2025 dan 2024

No.	Uraian Persediaan	31 Juni 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Barang Konsumsi	3.133.000	4.438.000	(1.305.000)
2	Bahan untuk Pemeliharaan	0	630.000	(630.000)
3	Suku Cadang	0	0	0
4	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0
5	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	139.423.000	217.156.100	(77.733.100)
6	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0
7	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0
8	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0	0	0
9	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat – Dalam Proses	0	0	0
10	Bahan Baku	20.918.200	45.252.580	(24.334.380)
11	Persediaan Lainnya	0	0	0
Jumlah		163.474.200	267.476.680	(104.002.480)

ASET TETAP

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Saldo Aset Tetap per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp12.796.347.043.811,00 dan Rp12.791.045.352.007,00. Saldo Aset Tetap per

30 Juni 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp5.301.691.804,00 atau 0,04% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024. Rincian saldo Aset Tetap per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.12. Rincian Aset Tetap per 30 Juni 2025 dan 2024

No	Jenis Aset Tetap	30 Juni 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Tanah	12.752.814.341.884	12.752.814.341.884	0
2	Peralatan dan Mesin	36.414.574.143	29.651.391.743	6.763.182.400
3	Gedung dan Bangunan	47.025.720.647	47.025.720.647	0
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.359.376.100	3.359.376.100	0
5	Aset Tetap Lainnya	184.312.480	184.312.480	0
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	65.718.000	65.718.000	0
8	Akumulasi Penyusutan	(43.516.999.443)	(42.055.508.847)	(1.461.490.596)
Jumlah		12.796.347.043.811	12.791.045.352.007	5.301.691.804

C.10. Tanah

Aset Tetap Tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Tanah per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp12.752.814.341.884,00 dan Rp12.752.814.341.884,00. Saldo Aset Tetap Tanah per 30 Juni 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Aset Tetap Tanah per 30 Juni 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.13. Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Tanah

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Tanah 31 Desember 2024	12.752.814.341.884
B	Mutasi Tambah	0
1	Transfer Masuk	0
2	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0
3	Reklasifikasi Masuk	0
4	Perolehan Lainnya	0
5	Saldo Awal	0
6	Hibah Masuk	0
7	Perubahan PI ke BMN	0
C	Mutasi Kurang	0
1	Transfer Keluar	0
2	Koreksi Pencatatan	0
3	Hibah Keluar	0
4	Reklasifikasi Keluar	0
5	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	0
6	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	0
D	Saldo Tanah 31 Desember 20xx	12.752.814.341.884

Rincian saldo Aset Tetap Tanah disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.14. Rincian Tanah Berdasarkan NUP

No.	NUP	(periode) 20xx (Rp)	(periode) 20xx (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	10	9.991.277.701.680	9.991.277.701.680	0
2	2	177.373.692.000	177.373.692.000	0
3	3	101.431.720.000	101.431.720.000	0
4	4	3.680.332.000	3.680.332.000	0
5	5	3.557.502.000	3.557.502.000	0
6	6	3.522.450.000	3.522.450.000	0
7	7	4.364.775.000	4.364.775.000	0
8	8	955.334.000	955.334.000	0
9	9	22.974.438.000	22.974.438.000	0
10	4	1.882.540.800.000	1.882.540.800.000	0
11	1	299.084.632.000	299.084.632.000	0
12	6	167.543.600.000	167.543.600.000	0
13	7	6.497.720.000	6.497.720.000	0
14	8	66.525.684.000	66.525.684.000	0
15	9	8.852.716.000	8.852.716.000	0
16	1	12.631.245.204	12.631.245.204	0
Jumlah		12.752.814.341.884	12.752.814.341.884	0

Aset Tetap Tanah yang dicatat dengan nilai perolehan sebesar Rp12.752.814.341.884,00 telah didukung bukti kepemilikan berupa sertifikat, dengan rincian sebagaimana tabel berikut.

Tabel C.15. Rekap Aset Tetap Tanah Sudah Bersertifikat

No.	NUP	Lokasi (Kota/Kab)	Luasan M2	Nilai Perolehan (Rp)	Bukti Kepemilikan
1	10	KP. Cimanggu - Kota Bogor	428.560	9.991.277.701.680	Sertifikat No. 7710029
2	2	Puspasari - Cibinong - Kab Bogor	51.270	177.373.692.000	Sertifikat No. B 2270579
3	3	Puspasari - Cibinong - Kab Bogor	34.775	101.431.720.000	Sertifikat No. 2270580
4	4	KP. Citayam - Kab. Bogor	4.775	3.680.332.000	Sertifikat No. 8246724
5	5	KP. Citayam - Kab. Bogor	4.885	3.557.502.000	Sertifikat No. 7873066
6	6	KP. Citayam - Kab. Bogor	4.600	3.522.450.000	Sertifikat No. 7701022
7	7	KP. Citayam - Kab. Bogor	5.700	4.364.775.000	Sertifikat No. 8246725
8	8	KP. Citayam - Kab. Bogor	1.645	955.334.000	Sertifikat No. 7716185
9	9	Kayu Manis - Kota Bogor	17.503	22.974.438.000	Sertifikat No. AI 205559
10	4	KP. Manoko - Kab Bandung Barat	207.000	1.882.540.800.000	Sertifikat No. AL 070389
11	1	KP. Sukamulya - Kab Sukabumi	485.527	299.084.632.000	Sertifikat No. AA 699909
12	6	KP. Laing-Solok - Kota solok	478.696	167.543.600.000	Sertifikat No. 03/2000
13	7	KP. Laing-Solok - Kota solok	21.304	6.497.720.000	Sertifikat No. 08/2000
14	8	KP. Laing-Solok - Kota solok	201.288	66.525.684.000	Sertifikat No. 04/2000
15	9	KP. Laing-Solok - Kota solok	28.696	8.852.716.000	Sertifikat No. 09/2000
16	1	KP. Cicurug - Kab Sukabumi	80.996	12.631.245.204	Sertifikat No. 252/1972
Jumlah			2.057.220	12.752.814.341.884	

Dari 16 bidang tanah yang bersertifikat hanya 4 bidang tanah yang sudah mempunyai sertifikat atas nama pememrintah RI.

Sampai dengan 30 Juni 2025, terdapat 2 bidang tanah dikuasai dan/atau dicatat sebagai aset pihak lain dengan nilai perolehan sebesar Rp105.112.052.000,00. Dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanah berlokasi KP Cibinong. Desa Kranggan, RT 001, Kelurahan Puspasari, Kecamatan Citeureup, Kab Bogor, Provinsi Jawa Barat Dengan kode NUP 3

terdapat pengusaaan secara tidak sah dan penjualbelian lahan dari total luas 34.775 m2, yang diokupasi seluas 10.035 m2 dan diperjualbelikan.

2. Tanah berlokasi KP Citayam Citayam 01 Citayam, Bojong Gede, Kab. Bogor, Jawa Barat, dengan kode NUP 4. Masuk dalam sengketa pengadilan dengan uraian sebagai berikut :

- A. Sengketa Pengadilan. Dikuasai dan SHM No.7802 Desa Ragajaya a.n H. Masdi (Seluas : 4.298 m2)

- B. Setelah keluar Hasil Keputusan Sidang Nomor : 269/Pdt.G/2022/PN Cbi tanggal 4 Januari 2023 dan memasang kembali Plang Nama di Lokasi Tanah Kebun Percobaan Milik Kementerian Pertanian yang telah di okupasi oleh pihak lain atas nama H. Masdi yang terletak di Desa Citayam, Kabupaten Bogor tanggal 26 November 2024.

- C. BRMP TROA telah menerima Surat Tembusan dari Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat :

- a) Perihal Mohon Informasi dan Data kepada Kepala Bagian tata Pemerintahan Setda kab. Bogor, Kepala Bagian Perundang-undangan Setda Kab. Bogor, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bogor, Kepala Dinas Pemerintahan Masyarakat Desa Kab. Bogor dengan Nomor Surat MP.01.01/1016-32/IV/2025 tanggal 16 April 2025.

- b) Perihal Mohon Informasi dan Data kepada Kepala Desa Citayam dengan Nomor Surat MP.01.01/1017-32/IV/2025 tanggal 16 April 2025.

- c) Perihal Mohon Informasi dan Data kepada Kepala Desa Ragajaya dengan Nomor Surat MP.01.01/1018-32/IV/2025 tanggal 16 April 2025.
Surat tersebut merupakan sebuah tindak lanjut dari surat permohonan BRMP TROA Nomor B-536/PL.310/H.4.3/06/2021 tanggal 16 Juni 2021 perihal permohonan pembatalan sertifikat hak milik nomor 7802 atas nama H. Masdi kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor.

- D. Sebagai tindak lanjut klaim Tanah Kebun Percobaan Cibinong milik Kementerian Pertanian di Desa Puspasari Kabupaten Bogor dengan luas 34.775 m2. BPN Kanwil Provinsi Jawa Barat telah mengeluarkan surat pembatalan sertifikat dengan nomor surat MP.02.01/810-32/III/2025 tanggal 14 Maret 2025. Dalam isi suratnya BPN Kanwil telah membatalkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2516/Puspasari atas nama Hery Kurniadhy, Hak Milik Nomor 2517/Puspasari dan Hak Milik Nomor 2518/Puspasari keduanya atas nama H. Dayat Teo, SIP., M. M. serta Hak Milik Nomor 2519/Puspasari atas nama Sukasna terletak di Desa Puspasari, Kecamatan Citareup, Kabupaten Bogor.

Rinciannya dapat dilihat pada **Lampiran C.3. –C4**

C.11. Peralatan Dan Mesin

Aset Tetap Peralatan dan Mesin adalah mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp36.414.574.143,00 dan Rp29.651.391.743,00. Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp6.763.182.400,00 atau 18,57% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap

Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.16. Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Peralatan dan Mesin

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Peralatan Mesin 31 Desember 2024	29.651.391.743
B	Mutasi Tambah	6.763.182.400
1	Transfer Masuk	0
2	Pembelian	0
3	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	0
4	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0
5	Reklasifikasi Masuk	0
6	Perolehan Lainnya	0
7	Saldo Awal	0
8	Hibah Masuk	6.763.182.400
9	Pengembangan Melalui KDP	0
10	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	0
11	Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	0
12	Koreksi Susulan	0
13	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	0
C	Mutasi Kurang	0
1	Transfer Keluar	0
2	Koreksi Pencatatan	0
3	Hibah Keluar	0
4	Reklasifikasi Keluar	0
5	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	0
6	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	0
7	Penghapusan	0
8	Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	0
D	Saldo Peralatan Mesin 31 Juni 2025	36.414.574.143

Kenaikan Aset tetap di karenakan penerimaan hibah langsung Barang dan Jasa, yang berasal dari HIRATA CORPORATION dengan nomor register 2SMP97TA, digunakan untuk mendukung kegiatan proyek *Bioprospecting of Indonesian Medicinal Plants for Functional Foods, Cosmetics, Toiletries and Pharmaceuticals Uses*.

C.12. Gedung Dan Bangunan

Aset Tetap Gedung dan Bangunan adalah gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp47.025.720.647,00 dan Rp47.025.720.647,00. Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.17. Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Gedung dan Bangunan

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Gedung Bangunan 31 Desember 2024	47.025.720.647
B	Mutasi Tambah	0
1	Transfer Masuk	0
2	Pembelian	0
3	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	0
4	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0
5	Reklasifikasi Masuk	0
6	Perolehan Lainnya	0
7	Saldo Awal	0
8	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	0
9	Hibah Masuk	0
10	Pengembangan Melalui KDP	0
11	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	0
12	Koreksi Susulan	0
13	Penerimaan Aset Tetap Renovasi	0
14	Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	0
15	Penyelesaian Pembangunan Langsung	0
C	Mutasi Kurang	0
1	Transfer Keluar	0
2	Koreksi Pencatatan	0
3	Hibah Keluar	0
4	Reklasifikasi Keluar	0
5	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	0
6	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	0
7	Penghapusan	0
8	Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	0
9	Perubahan BMN Ke PI	0
D	Saldo Gedung Bangunan 31 Juni 2025	47.025.720.647

C.13. Jalan, Irigasi Dan Jaringan

Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp3.359.376.100,00 dan Rp3.359.376.100,00. Saldo Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 30 Juni 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 30 Juni 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.18. Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Jalan Irigasi dan Jaringan

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Jalan Irigasi Jaringan 31 Desember 2024	3.359.376.100
B	Mutasi Tambah	0
1	Transfer Masuk	0
2	Pembelian	0
3	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	0
4	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0
5	Reklasifikasi Masuk	0
6	Perolehan Lainnya	0
7	Saldo Awal	0

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
8	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	0
9	Pengembangan Melalui KDP	0
10	Koreksi Susulan	0
C	Total Mutasi Kurang	0
1	Transfer Keluar	0
2	Koreksi Pencatatan	0
3	Hibah Keluar	0
4	Reklasifikasi Keluar	0
5	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	0
6	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	0
7	Penghapusan	0
D	Saldo Jalan Irigasi Jaringan 31 Juni 2025	3.359.376.100

C.14. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya adalah aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp184.312.480,00 dan Rp184.312.480,00. Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya per 31 Juni 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.19. Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Aset Tetap Lainnya

No.	Uraian		Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Aset Tetap Lainnya 31 Desember 2024		184.312.480
B	Mutasi Tambah		0
1	Transfer Masuk		0
2	Pembelian		0
3	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif		0
4	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah		0
5	Reklasifikasi Masuk		0
6	Saldo Awal		0
7	Koreksi Susulan		0
8	Penyelesaian Pembangunan Langsung		0
C	Mutasi Kurang		0
1	Transfer Keluar		0
2	Koreksi Pencatatan		0
3	Hibah Keluar		0
4	Reklasifikasi Keluar		0
5	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang		0
6	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan		0
7	Penghapusan		0
D	Saldo Aset Tetap Lainnya 31 Juni 2025		184.312.480

C.15. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset- aset yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp65.718.000,00 dan Rp65.718.000,00. Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 30 Juni 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan per 30 Juni 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.20. Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan 31 Desember 2023	65.718.000
B	Mutasi Tambah	0
1	Perolehan/Penambahan KDP	0
2	Pengembangan KDP	0
3	Koreksi Nilai KDP Bertambah	0
4	Reklasifikasi Masuk KDP	0
5	Perolehan Lainnya KDP	0
6	Saldo Awal KDP	0
C	Mutasi Kurang	0
1	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	0
2	Pengembangan Melalui KDP	0
3	Koreksi Pencatatan KDP	0
4	Penghapusan/Penghentian KDP	0
5	Koreksi Nilai KDP Berkurang	0
6	Reklasifikasi Keluar KDP	0
7	Transfer Keluar KDP	0
D	Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan 31 Desember 2024	65.718.000

Kontruksi dalam Pengerjaan dengan nilai Rp65.718.000,00 berupa jasa konsultasi yang fisiknya tidak dilaksanakan. Terhadap Kontruksi dalam Pengerjaan tersebut telah di usulkan penghapusan ke Sekretariat BRMP pada tanggal 1 Agustus 2023. Usulan penghapusan dari Setjen pada tanggal 28 November 2024, dan persetujuan dari KPKNL pada tanggal 26 Juni 2024. Saat ini sedang dalam proses penetapan Surat Keputusan penghapusan di Setjen dan surat permohonan penetapan SK di sampaikan tanggal 2 Juli 2024.

Rincian saldo KDP per 30 Juni 2025 menurut (satker) disajikan pada **Lampiran C.5**.

C.16. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset Tetap adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat yang bersangkutan.

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp(43.516.999.443,00) dan Rp(42.055.505.847,00). Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp1.461.490.596,00 atau 3,47% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.21. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Juni 2025 dan 2024

No.	Jenis Aset Tetap	30 Juni 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	(29.532.714.532)	(28.799.505.756)	733.208.776
2	Gedung dan Bangunan	(11.676.621.668)	(10.985.145.184)	691.476.484
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	(2.307.663.243)	(2.270.857.907)	36.805.336
4	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
Jumlah		(43.516.999.443)	(42.055.508.847)	1.461.490.596

Jika dibandingkan, terdapat selisih nilai penambahan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dengan nilai Beban Penyusutan untuk masing-masing jenis Aset Tetap sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

No	Jenis Aset Tetap	Kenaikan/Penurunan Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Beban Penyusutan (Rp)	Selisih (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	733.208.7760	733.208.7760	0
2	Gedung dan Bangunan	691.476.484	691.476.484	0)
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	36.805.336	36.805.336	0)
4	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
Jumlah		1.461.490.596	1.461.490.596	0

Selisih nilai penambahan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dengan nilai Beban Penyusutan sebesar Rp0,00 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Akun Beban Penyusutan	Penjelasan Selisih	Nilai
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	Transfer Keluar	0
	Transfer Masuk	0
	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	0
	Beban Kerugian Pelepasan Aset	0
Jumlah		0
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	0
	Transfer Keluar	0
	Transfer Masuk	0
	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	0
	Beban Kerugian Pelepasan Aset	0
	Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	0
Jumlah		0
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	Transfer Keluar	0
	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
	Beban Kerugian Pelepasan Aset	0
Beban Penyusutan Irigasi	Transfer Keluar	0
	Transfer Masuk	0
	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	0
	Beban Kerugian Pelepasan Aset	0
Beban Penyusutan Jaringan	Transfer Keluar	0
	Transfer Masuk	0
	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
	Beban Kerugian Pelepasan Aset	0
Jumlah		0
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	Transfer Keluar	0
	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0

Akun Beban Penyusutan	Penjelasan Selisih	Nilai
	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	0
Jumlah		0

PROPERTI INVESTASI

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

1. digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
2. dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

C.17. Properti Investasi

Rincian saldo Properti Investasi menurut jenis Aset disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.22. Saldo Properti Investasi per 30 Juni 2025 dan 2024

No	Jenis Aset	30 Juni 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	-	0	0	0
Jumlah		0	0	0

Sehubungan dengan penyajian Properti Investasi, Kementerian Pertanian berpedoman pada Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 3813/KPTS/PL-330/A4/11/20xx tanggal 11 November 20xx tentang Petunjuk Teknis Kebijakan Akuntansi BMN yang Memenuhi Karakteristik Properti Investasi Lingkup Kementerian Pertanian.

C.18. Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

Saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Properti Investasi yang disusutkan hanya aset berupa Gedung dan Bangunan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel C.23. Saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 30 Juni 2025 dan 2024

No	jenis Aset	30 Juni 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	-	0	0	0
Jumlah		0	0	0

PIUTANG JANGKA PANJANG

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Saldo Piutang Jangka Panjang per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Rincian saldo Piutang Jangka Panjang per 30 Juni 2025 dan 20xx disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.24. Saldo Piutang Jangka Panjang per 30 Juni 2025 dan 2024

No	Uraian	30 Juni 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Piutang Tagihan TP/TGR	0	0	0
2	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tagihan TP/TGR	0	0	0
3	Piutang Jangka Panjang Lainnya	0	0	0
4	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya	0	0	0
	Jumlah	0	0	0

C.19. Piutang Tagihan TP/TGR

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan (TP) dikenakan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah. Tuntutan Perbendaharaan dikenakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan piutang yang timbul karena pengenaan ganti kerugian negara/daerah kepada pegawai negeri bukan bendahara, sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas yang menjadi kewajibannya. Tuntutan Ganti Rugi dikenakan oleh pimpinan di lingkup kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Saldo Piutang Tagihan TP/TGR per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Piutang Tagihan TP/TGR yang disajikan seluruhnya merupakan Piutang Tagihan TGR dengan rincian disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.25. Saldo Tagihan TGR per 31 Juni 2025 dan 2024

Debitur	Tahun Penetapan Dokumen	30 Juni 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
-	-	0	0	0
-	-	0	0	0
Total		0	0	0

C.20. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – TP/TGR

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – TP/TGR 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Rincian saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – TP/TGR per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada table berikut.

Tabel C.26. Saldo Tagihan TP/TG per 30 Juni 2025 dan 2024

Debitur	Tahun Penetapan Dokumen	30 Juni 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
-	-	0	0	0
-	-	0	0	0
Total		0	0	0

C.21. Piutang Jangka Panjang Lainnya

Piutang Jangka Panjang Lainnya adalah piutang selain piutang tagihan penjualan angsuran, tagihan TP/TGR, piutang jangka panjang penerusan pinjaman, piutang jangka panjang kredit pemerintah, yang diharapkan/ dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Saldo Piutang Jangka Panjang Lainnya per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

C.22. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

ASET LAINNYA

Aset Lainnya adalah Aset non lancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Saldo Aset Lainnya per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp55.359.500,00 dan Rp16.126.875,00. Saldo Aset Lainnya 30 Juni 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp39.232.625,00 atau 243,27% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Lainnya 31 Desember 2024. Rincian saldo Aset Lainnya per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.27. Rincian Saldo Aset Lainnya Per 30 Juni 2025 dan 2024

No	Uraian	31 Juni 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Aset Tak Berwujud	81.723.000,	36.275.000,	45.448.000
2	Dana yang Dibatasi Penggunaannya	0	0	0
3	Aset Lain-lain	1.297.940.113,	1.302.240.113,	(4.300.000)
4	Akumulasi Penyusutan /Amortisasi Aset Lainnya	(1.324.303.613,)	(1.322.388.238,)	(1.915.375)
Jumlah		55.359.500	16.126.875	39.232.625

C.23. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Saldo Aset Tak Berwujud 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp81.723.000,00 dan Rp36.275.000,00. Saldo Aset Tak Berwujud per 30 Juni 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp45.448.000,00 atau 125,29% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Aset Tak Berwujud per per 30 Juni 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.28. Rincian Saldo Aset Tak Berwujud per 30 Juni 2025 dan 2024

No	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo ATB (periode) 2024	36.275.000
1	Saldo Awal	36.275.000
B	Mutasi Tambah	45.448.000
2	Pembelian	0
3	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	0
4	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	0
5	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	0
6	Perolehan Lainnya (Hibah)	45.448.000
C	Mutasi Kurang	0
7	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	0
8	Transfer Keluar	0
D	Saldo ATB (periode) 2025	81.723.000

Tabel C.29. Perbandingan Rincian Aset Tak Berwujud per Jenis Aset

No	Uraian	31 Juni 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Hak Cipta	0		0
2	Paten	14.675.000	14.675.000	0
3	Software	45.448.000	0	45.448.000
4	Lisensi	0		0
5	Hasil Kajian/Penelitian	0		0
6	Aset Tak Berwujud Lainnya	21.600.000	21.600.000	0
Jumlah		81.723.000	36.275.000	45.448.000

Penambahan saldo aset tak berwujud didapat dari hibah barang yang berbentuk sofeware dari kerjasama dengan Hirata Corporation.

Rincian Aset Tak Berwujud dapat dilihat pada **Lampiran C.6**.

C.24. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan dana yang merupakan hak Pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau dana yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat ketetapan/keputusan baik dari pemerintah maupun dari pihak diluar pemerintah misalnya pengadilan ataupun pihak luar lainnya.

Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Rincian mutasi Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 30 Juni 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.30. Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya Per 30 Juni 2025 dan 2024

No	Keterangan	Jumlah Paket Pekerjaan	30 Juni 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	-	0	0	0	0
2	-	0	0	0	0
3	-	0	0	0	0
Jumlah		0	0	0	0

C.25. Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain adalah Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tidak berwujud, kas yang dibatasi penggunaannya dan kemitraan dengan pihak ketiga.

Saldo Aset Lain-Lain per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp1.297.940.113,00 dan Rp1.302.240.113,00. Saldo Aset Lain-Lain per 30 Juni 2025 mengalami penurunan sebesar Rp4.300.000,00 atau 0,33% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2024. Rincian Aset Lain-Lain per 30 Juni 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.31. Saldo Aset Lain-Lain per 30 Juni 2025 dan 2024

No.	Klasifikasi	31 Juni 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Aset Tetap yang dihentikan Penggunaannya	Tanah		0
		Peralatan dan Mesin	1.297.940.113	1.302.240.113
		Gedung dan Bangunan		0
		Jalan Irigasi Jaringan		0
		Aset Tetap Lainnya		0
2	ATB yang Dihentikan Penggunaannya	Aset Tak Berwujud		0
Jumlah		1.297.940.113	1.302.240.113	-4.300.000

Penghapusan terhadap aset yang di henti gunakan dengan keputusan Menteri Pertanian Nomor : 370/Kpts/PL.320/A/05/2025. Dengan jenis aset berupa barang AC. Split dengan nilai perolehan sebesar Rp.4.300.000,00,-.

C.26. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset lain-lain yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Amortisasi adalah alokasi harga perolehan ATB secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi ATB sama prinsipnya seperti penyusutan dalam aset tetap. Masa manfaat ATB dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang semuanya harus diperhitungkan dalam penetapan periode amortisasi. Masa manfaat tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak.

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp(1.324.303.613,00) dan Rp(1.322.388.238),00. Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB per Juni 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp(1.915.375,00) atau (0,14)% apabila dibandingkan dengan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB per 31 Juni 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.32. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB

No.	Uraian		31 Juni 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	ATB	Hak Cipta			0
		Paten	0	0	0
		Software	0	0	0
		Lisensi	0	0	0
		Hasil Kajian/Penelitian	0	0	0
		ATB Lainnya	0	0	0
	Jumlah		0	0	0
2	Aset Lain-Lain	Tanah	0	0	0
		Peralatan & Mesin	(1.324.303.613)	(1.322.388.238)	(1.915.375)
		Gedung dan Bangunan	0	0	0
		Jalan Irigasi dan Jaringan	0	0	0
		Aset Tetap Lainnya	0	0	0
		Aset Tak Berwujud	0	0	0
	Jumlah		(1.324.303.613)	(1.322.388.238)	(1.915.375)
	Total		(1.324.303.613)	(1.322.388.238)	(1.915.375)

KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Saldo Kewajiban per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp670.893.484,00 dan Rp0,00. Saldo Kewajiban per 30 Juni 2025 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan saldo Kewajiban per 31 Desember 2024. Saldo Kewajiban per 30 Juni 2025 yang disajikan seluruhnya merupakan Kewajiban Jangka Pendek.

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp670.893.484,00 dan Rp0,00. Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2025 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp670.893.484,00 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024. Rincian saldo Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.33. Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2025 dan 2024

No	Uraian	31 Juni 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Utang kepada Pihak Ketiga	598.893.484	0	598.893.484
2	Pendapatan Diterima Dimuka	0	0	0
3	Uang Muka Dari KPPN	72.000.000	0	72.000.000
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	0	0	0
Jumlah		670.893.484	0	670.893.484

C.27. Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban pemerintah yang timbul dari kontrak pengadaan barang/jasa atau adanya dana pihak ketiga yang berasal dari SPM-LS yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayarkan. Pada akhir periode pelaporan, dimungkinkan adanya pengakuan kewajiban atas transaksi yang belum dilakukan pembayarannya. Hal ini akan mengakibatkan adanya utang kepada pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan pada periode berikutnya. Akan tetapi hal ini hanya berlaku dalam kondisi tertentu dan tetap harus mengacu ke peraturan penganggaran dan pelaksanaan anggaran.

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp598.893.484,00 dan Rp0,00. Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per Juni 2025 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp598.893.484,00 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024. Rincian saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.34. Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2025 dan 2024

No	Uraian		31 Juni 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Utang Belanja Pegawai	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	434.931.557	0	434.931.557
		Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	25.601.927	0	25.601.927
Jumlah			460.533.484	0	460.533.484
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	Belanja Barang Operasional	138.360.000	0	138.360.000
		Belanja Jasa	0	0	0
Jumlah			138.360.000	0	138.360.000
3	Utang Belanja Modal	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0
Jumlah			0	0	0
Total			598.893.484	0	598.893.484

C.28. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka adalah kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah. Pendapatan diterima dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah terkait kas yang telah diterima pemerintah dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah pada akhir periode pelaporan keuangan.

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Rincian saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.35. Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 30 Juni 2025 dan 2024

No	Jenis PNB	31 Juni 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Pendapatan Dari Penjualan. Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	0	0	0
2	Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	0	0	0
Total		0	0	0

C.29. Uang Muka Dari KPPN

Uang Muka dari KPPN adalah utang yang timbul akibat bendahara pengeluaran Kementerian belum menyetor sisa Uang Persediaan (UP) yang diberikan oleh KPPN sebagai uang muka kerja sampai dengan tanggal neraca.

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp72.000.000,00 dan Rp0,00. Saldo Uang Muka dari KPPN per Juni 2025 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2024.

C.30. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan, misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

EKUITAS

C.31. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Saldo Ekuitas per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp12.796.204.209.027,00 dan Rp12.791.566.180.562,00. Saldo Ekuitas per 30 Juni 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp4.638.028.465.00 atau 0,04% apabila dibandingkan dengan saldo Ekuitas per 31 Desember 2024.

D PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

KEGIATAN OPERASIONAL

Kegiatan Operasional adalah transaksi dan aktivitas yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah, yang menghasilkan pendapatan dan menimbulkan beban. Dalam konteks pemerintah, kegiatan operasional ini lebih berfokus pada pelayanan publik dan pelaksanaan anggaran. Rincian Kegiatan Operasional Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.1 Kegiatan Operasional Kementerian Pertanian Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Pendapatan Operasional	221.558.900	269.389.426
Beban Operasional	8.489.621.575	8.945.110.101
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional	(8.268.062.675)	(8.675.720.675)

PENDAPATAN OPERASIONAL

Pendapatan operasional adalah pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas utama pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan melaksanakan program-program yang telah ditetapkan. Pendapatan ini tidak termasuk penerimaan yang bersifat non-operasional, seperti pendapatan hibah atau pendapatan dari penjualan aset.

Nilai Pendapatan Operasional Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp221.558.900,00 dan Rp269.389.426,00. Nilai Pendapatan Operasional Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp(47.830.526,00), atau (17,76)% apabila dibandingkan dengan Nilai Pendapatan Operasional Tahun 2024.

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya penerimaan pemerintah pusat yang berasal dari sumber-sumber selain pajak, seperti penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam, pelayanan pemerintah, hasil pengelolaan kekayaan negara, dan sumber-sumber lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Nilai Pendapatan PNBP Lainnya Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp221.558.900,00 dan Rp269.389.426,00. Nilai Pendapatan PNBP Lainnya Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp(47.830.526,00), atau (17,76)% apabila dibandingkan dengan nilai Pendapatan PNBP Lainnya Tahun 2024.

Realisasi Pendapatan PNBP Lainnya TA 2025 di LRA disajikan sebesar Rp 224.880.340,00 sedangkan nilai Pendapatan PNBP Lainnya Tahun 2025 di LO disajikan sebesar Rp 221.558.9007.400,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp3.321.440,00.

Selisih antara LRA dan LO, merupakan pengembalian belanja pegawai tahun anggaran yang lalu sampai dengan 30 Juni 2025 sebesar Rp. 3.321.440,00 atas pengembalian kelebihan tunjangan suami dan beras pegawai (a.n. Nurlela) Rp. 830.360,- atas potongan SPM gaji dari bulan Januari – April 2025.

Rincian Kegiatan Operasional Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.2. Perbandingan Pendapatan Operasional Tahun 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
PENDAPATAN OPERASIONAL			
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya			
425112 Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	88.040.000	88.040.000	0
425131 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	70.157.000	70.157.000	0
425289 Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	46.351.900	46.351.900	0
425429 Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	17.010.000	17.010.000	0
425911 Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	3.321.440	0	3.321.440
Jumlah	224.880.340	221.558.900	3.321.440

BEBAN OPERASIONAL

Beban Operasional adalah semua pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan oleh entitas pemerintah dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasional untuk menyelenggarakan fungsi dan tugas pemerintah. Beban ini mencerminkan penggunaan sumber daya ekonomi (seperti uang, barang, atau jasa) yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan publik, melaksanakan program, atau mendukung aktivitas operasional lainnya. Nilai Beban Operasional Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp8.489.621.575,00 dan Rp8.945.110.101,00. Nilai Beban Operasional Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp(455.488.526,00) atau (5,092)% apabila dibandingkan dengan Nilai Beban Operasional Tahun 2024.

D.2. Beban Pegawai

Beban Pegawai adalah biaya yang dikeluarkan oleh entitas pemerintah terkait dengan pemberian imbalan kepada pegawai, baik pegawai negeri sipil (PNS), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), sebagai kompensasi atas pekerjaan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah. Beban ini termasuk dalam kategori beban operasional dan merupakan salah satu komponen utama dalam pengeluaran pemerintah.

Nilai Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp4.502.337.591,00 dan Rp4.870.046.374,00. Nilai Beban Pegawai Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp(367.708.783,00) atau (7,55)% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Pegawai Tahun 2024. Rincian Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.3. Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Gaji & Tunjangan PNS	4.337.363.994	4.744.166.012	(406.802.018)
Beban Gaji & Tunjangan Pejabat Negara	0	0	0
Beban Gaji & Tunjangan Pegawai Non PNS	0	0	0
Beban Gaji dan Tunjangan PPPK	162.403.597	125.880.362	36.523.235
Beban Lembur	2.570.000	0	2.570.000
Beban Tunj. Khusus & Bel. Pegawai Transito	0	0	0
Jumlah	4.502.337.591	4.870.046.374	(367.708.783)

Perbandingan realisasi Belanja Pegawai di LRA dengan nilai Beban Pegawai di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.4. Perbandingan Belanja dan Beban Pegawai Tahun 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Gaji & Tunjangan PNS	3.902.432.466	4.337.363.994	(434.931.528)
Belanja/Beban Gaji & Tunjangan Pejabat Negara	0	0	0
Belanja/Beban Gaji & Tunjangan Pegawai Non PNS	0	0	0
Belanja/Beban Gaji dan Tunjangan PPPK	136.801.670	162.403.597	(25.601.927)
Belanja/Beban Lembur	2.570.000	2.570.000	0
Belanja/Beban Tunj. Khusus & Bel. Pegawai Transito	0	0	0
Jumlah	4.041.804.136	4.502.337.591	(460.533.455)

Berdasarkan tabel di atas, terdapat selisih realisasi Belanja Pegawai di LRA dengan nilai Beban Pegawai di LO sebesar Rp(460.533.455,00).

Selisih atas perbedaan LRA dan LO adalah Beban Pegawai Dibayar Dimuka sebesar Rp460.533.455,00 untuk pembayaran gaji PNS dan PPPK bulan Juli 2025 pada usulan SPM Gaji nya bulan Juni 2025 yang terbit SP2D pada bulan Juli 2025.

D.3. Beban Persediaan

Beban Persediaan adalah pengeluaran atau biaya yang diakui ketika persediaan digunakan atau dikeluarkan untuk mendukung aktivitas operasional pemerintah. Beban ini mencerminkan nilai persediaan yang telah dikonsumsi atau dialihkan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.

Nilai Beban Persediaan Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp106.038.380,00 dan Rp14.451.500,00. Nilai Beban Persediaan Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp91.586.880,00 atau 633,75%, apabila dibandingkan dengan nilai Beban Persediaan Tahun 2024.

Rincian Beban Persediaan Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.5. Beban Persediaan Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Barang			
Beban Barang Operasional	0	0	0
Beban Barang Non Operasional	0	0	0
Beban Kontribusi dan Kompensasi	0	0	0
Beban Barang Persediaan	106.038.380	14.451.500	91.586.880
Beban Pemeliharaan	0	0	0
Beban BLU	0	0	0
Beban Barang BLU	0	0	0
Jumlah	106.038.380	14.451.500	91.586.880

*) Nilai Beban Barang termasuk alokasi Beban Barang yang menghasilkan Persediaan BLU

Perbandingan realisasi Belanja Barang yang menghasilkan Barang Persediaan selain barang yang diserahkan ke masyarakat/pemda di LRA dengan nilai Beban Persediaan selain barang yang diserahkan ke masyarakat/pemda di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.6. Perbandingan Belanja/Beban Persediaan Tahun 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Barang			
Belanja/Beban Barang Operasional	0	0	0
Belanja/Beban Barang Non Operasional	0	0	0
Belanja/Beban Kontribusi dan Kompensasi	0	0	0
Belanja/Beban Barang Persediaan	80.399.000	106.038.380	(25.639.380)
Belanja/Beban Pemeliharaan	0	0	0
Jumlah	80.399.000	106.038.380	(25.639.380)

Berdasarkan tabel di atas, terdapat selisih realisasi Belanja Persediaan di LRA dengan nilai Beban Persediaan di LO sebesar Rp(25.639.380,00). Penjelasan atas selisih tersebut sebagai berikut.

Uraian	Nilai
Tercatat sebagai Persediaan	(163.474.200)
Saldo awal	267.476.680
Tercatat sebagai Persediaan Dalam Proses	0
Transfer Keluar	0
Transfer Masuk	350.000
Koreksi Nilai Persediaan	42.980.400
Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	0
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam Bentuk Barang	0
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0
Beban Kerugian Pelepasan Aset	0
Beban Persediaan Rusak/Usang	0
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	(630.000)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	(121.063.500)
Jurnal Resiprokal Satker Konsolidasi	0
Jumlah	25.639.380

D.4. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa adalah biaya yang timbul akibat pengadaan atau penggunaan barang dan jasa oleh pemerintah dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya. Barang dan jasa ini dapat berupa bahan habis pakai, peralatan, atau jasa konsultasi, konstruksi, dan layanan lainnya yang diperlukan untuk mendukung operasional pemerintah.

Nilai Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp1.803.032.414,00 dan Rp2.199.082.168,00. Nilai Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp(396.049.754,00) atau (18,01)% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Barang dan Jasa Tahun 2024. Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.7. Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Barang			
Beban Barang Operasional	1.103.175.200	1.263.331.680	(160.156.480)
Beban Barang Non Operasional	269.090.000	437.895.000	(168.805.000)
Beban Kontribusi dan Kompensasi			0
Beban Barang Persediaan	0	0	0

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Jasa			
Beban Jasa	430.767.214	497.855.488	(67.088.274)
Jumlah	1.803.032.414	2.199.082.168	(396.049.754)

Perbandingan realisasi Belanja Barang dan Jasa di LRA dengan nilai Beban Barang dan Jasa di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.8. Perbandingan Belanja/Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Barang	1.233.905.200	1.372.265.200	(138.360.000)
Belanja/Beban Barang Operasional	964.815.200	1.103.175.200	(138.360.000)
Belanja/Beban Barang Non Operasional	269.090.000	269.090.000	0
Belanja/Beban Kontribusi dan Kompensasi	0	0	0
Belanja/Beban Barang Persediaan	0	0	0
Belanja/Beban Jasa	430.767.214	430.767.214	0
Belanja/Beban Jasa	430.767.214	430.767.214	0
Jumlah	1.664.672.414	1.803.032.414	(138.360.000)

Berdasarkan tabel di atas, terdapat selisih realisasi Belanja Barang dan Jasa di LRA dengan nilai Beban Barang dan Jasa di LO sebesar Rp138.360.000,00. Selisih antara LRA dan LO diakibatkan adanya pembayaran di muka beban barang berupa pembayaran penghasilan tenaga PPNPN untuk bulan Juli yang diajukan pada bulan Juni 2025.

Uraian	Nilai
Revisi SPM SP2D/Belanja	0
Pencatatan Hibah	0
Tercatat sebagai Beban Banpem	0
Penurunan Beban Pegawai Dibayar Dimuka	
Penurunan Piutang	0
Tercatat sebagai KDP	0
Beban Barang yang Masih Harus Dibayar	138.360.000
Penurunan Penerimaan Kembali Beban Barang TAYL	0
Penurunan Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0
Koreksi Pencatatan Beban	0
Jurnal Resiprokal Satker Konsolidasi	0
Jumlah	138.360.000

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan adalah pengeluaran yang dilakukan untuk menjaga kondisi aset tetap atau aset lainnya agar tetap berfungsi dengan baik dan tidak mengalami penurunan kinerja. Pemeliharaan ini bersifat rutin atau berkala dan bertujuan untuk mencegah kerusakan atau memperbaiki kerusakan kecil sebelum menjadi lebih parah. Beban pemeliharaan tidak meningkatkan kapasitas atau masa manfaat aset, tetapi hanya mempertahankan kondisi aset yang ada.

Nilai Beban Pemeliharaan Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp440.615.517,00 dan Rp550.424.240,00. Nilai Beban Pemeliharaan Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp(109.808.723,00) atau (19,95)% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Pemeliharaan Tahun 2024

Tabel D.9. Beban Pemeliharaan Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Belanja/Beban Pemeliharaan			
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	143.690.480	210.810.000	(67.119.520)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	296.295.037	339.614.240	(43.319.203)
Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	630.000	0	630.000
Beban Persediaan Suku cadang			
Belanja/Beban Aset Ekstrakomtabel			
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan			
Jumlah	440.615.517	550.424.240	(109.808.723)

Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Pemeliharaan di LRA sebesar Rp439.985.517,00, nilai Beban Pemeliharaan di LO lebih kecil sebesar Rp440.615.517,00.

Tabel D.10. Perbandingan Belanja/Beban Pemeliharaan Tahun 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Pemeliharaan			
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	143.690.480	143.690.480	0
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	296.295.037	296.295.037	0
Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan		0	0
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan		630.000	(630.000)
Beban Persediaan Suku cadang		0	
Belanja/Beban Aset Ekstrakomtabel		0	
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan		0	
Jumlah	439.985.517	440.615.517	(630.000)

Selisih LRA dan LO merupakan persediaan bahan untuk pemeliharaan yang sudah dikeluarkan dari pencatatan persediaan.

Uraian	Nilai
Revisi SPM SP2D/Belanja	
Tercatat sebagai Beban Persediaan konsumsi	
Tercatat sebagai Persediaan/Bahan untuk Pemeliharaan	(630.000)
Tercatat sebagai Persediaan/Suku Cadang	
Tercatat sebagai KDP	
Penurunan Beban Barang yang Masih Harus Dibayar	
Penurunan Penerimaan Kembali Beban Barang TAYL	
Penurunan Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	
Koreksi Pencatatan Beban	
Jumlah	(630.000)

Selisih saldo sebesar Rp630.000,00 merupakan beban persediaan untuk pemeliharaan yang sudah di dikeluarkan dari catatan persediaan.

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas adalah biaya yang timbul akibat pelaksanaan perjalanan dinas, yang mencakup transportasi, akomodasi, konsumsi, dan biaya lain yang terkait dengan perjalanan tersebut. Beban ini termasuk dalam kategori beban operasional dan diakui sebagai bagian dari pengeluaran pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Nilai Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp48.828.202,00 dan Rp99.255.300,00. Nilai Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp(50.427.098,00) atau 50,80% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024.

Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Perjalanan Dinas dengan LRA sebesar Rp48.828.202,00, nilai Beban Perjalanan Dinas di LO tidak ada perbedaan.

Tabel D.11. Belanja/Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	48.278.202	97.305.300	(49.027.098)
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	550.000	1.950.000	(1.400.000)
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota			0
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			0
Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri			0
Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri			0
Belanja Perjalanan			0
Jumlah	48.828.202	99.255.300	(50.427.098)

Tabel D.12. Perbandingan Belanja/Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	48.278.202	48.278.202	0
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	550.000	550.000	0
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	0	0
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	0	0
Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	0	0	0
Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	0	0	0
Belanja Perjalanan	0	0	0
Jumlah	48.828.202	48.828.202	0

Uraian	Nilai
Revisi SPM SP2D/Belanja	0
Penurunan Beban Barang yang Dibayar Dimuka	0
Penurunan Piutang	0
Penurunan Penerimaan Kembali Beban Barang TAYL	0
Kenaikan Beban Barang Non Operasional Lainnya	0
Jumlah	0

D.7. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat adalah biaya yang timbul akibat pengadaan barang-barang yang akan diberikan secara cuma-cuma atau bersubsidi kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan program pemerintah. Beban ini termasuk dalam kategori beban operasional dan diakui sebagai bagian dari pengeluaran pemerintah untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.

Nilai Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.13. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Barang untuk diserahkan Kepada masyarakat/Pemda	0	0	0
Beban Barang Penunjang DK dan TP untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda	0	0	0
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan Kepada Masyarakat/ Pemda	0	0	0
Jumlah	0	0	0

Perbandingan realisasi Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat di LRA dengan nilai Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.14. Perbandingan Belanja/Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Barang untuk diserahkan Kepada masyarakat/Pemda	0	0	0
Belanja/Beban Barang Penunjang DK dan TP untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda	0	0	0
Belanja/Beban Barang Lainnya untuk diserahkan Kepada Masyarakat/ Pemda	0	0	0
Jumlah	0	0	0

D.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud.

Nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp1.467.705.971,00 dan Rp1.181.945.106,00. Nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp285.760.865,00 atau 19,47% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024 dan 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.15. Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian		Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1	Aset Tetap	Peralatan dan Mesin	733.208.776	392.561.972	340.646.804
		Gedung dan Bangunan	691.476.484	751.892.084	(60.415.600)
		Jalan Irigasi dan Jaringan	36.805.336	36.805.336	0
		Aset Tetap Lainnya			0
	Jumlah		1.461.490.596	1.181.259.392	280.231.204
2	Properti Investasi	Gedung dan Bangunan		0	0
	Jumlah		0	0	0
3	ATB	Hak Cipta			0
		Paten	70.625	221.964	(151.339)
		Software	5.681.000		5.681.000
		Lisensi			0
		Hasil Kajian/ Penelitian			0
		ATB Lainnya	463.750	463.750	0

No.	Uraian		Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
	Jumlah		6.215.375	685.714	5.529.661
4	Aset Lain-Lain	Peralatan & Mesin			0
		Gedung dan Bangunan			0
		Jalan Irigasi dan Jaringan			0
		Aset Tetap Lainnya			0
		Aset Tak Berwujud			0
	Jumlah		0	0	0
Total			1.467.705.971	1.181.945.106	285.760.865

D.9. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Pengeluaran atau biaya yang diakui oleh entitas pemerintah sebagai cadangan untuk menutupi potensi kerugian akibat piutang yang tidak dapat ditagih (piutang tak tertagih). Piutang tak tertagih adalah piutang yang diperkirakan tidak akan dapat diterima pembayarannya, baik sebagian maupun seluruhnya, karena berbagai alasan seperti debitur tidak mampu membayar atau telah terjadi wanprestasi.

Nilai Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp30.413,00. Nilai Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp(30.413,00) atau (100)% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2024. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.16. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian		Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Piutang Lancar	Piutang Bukan Pajak	0	30.413	(30.413)
		Bagian Lancar TP/TGR	0	0	0
		Piutang dari Kegiatan BLU	0	0	0
		Jumlah	0	30.413	(30.413)
	2	Piutang Jangka Panjang	Tagihan TP/TGR	0	0
Piutang Jangka Panjang Lainnya			0	0	0
Jumlah			0	0	0
Total			0	30.413	(30.413)

SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL

Pada Tahun 2025, Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik mengalami Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp(8.268.062.675,00). Nilai defisit tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp407.658.000,00 atau (4.70)% apabila dibandingkan dengan Defisit dari Kegiatan Operasional Tahun 2024 sebesar Rp(8.675.720.675,00).

KEGIATAN NON OPERASIONAL

Kegiatan Non Operasional adalah aktivitas atau transaksi yang tidak terkait langsung dengan kegiatan utama pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik atau menjalankan program-program rutin. Kegiatan non-operasional biasanya bersifat insidental, tidak rutin, atau tidak termasuk dalam aktivitas inti pemerintah. Kegiatan ini dicatat dalam Laporan Operasional untuk memberikan gambaran yang lengkap tentang

kinerja keuangan pemerintah, meskipun tidak berkaitan langsung dengan operasional sehari-hari.

Rincian Kegiatan Non Operasional Kementerian Pertanian Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.17. Kegiatan Non Operasional Kementerian Pertanian Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Sirplus (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0	44.210.400
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	3.321.440	85.179.226
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	3.321.440	129.389.626

SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR

Nilai Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp44.210.000,00. Nilai Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp(44.210.000,00) atau (100)% apabila dibandingkan dengan Nilai Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2024.

D.10. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar

Nilai Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp44.210.000,00.

Tabel D.18. Rincian Pendapatan Pelepasan Aset NonLancar Tahun 2025

Uraian	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)	Hasil Penjualan	Surplus (Defisit) Pelepasan (Rp)
Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	0	0	0	0
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	0	0	0	0
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	0	0	0	0
Jumlah	0	0	0	0	0

D.11. Beban Pelepasan Aset Non Lancar

Nilai Beban Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA

Nilai Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp3.321.440,00 dan Rp85.179.226,00. Nilai Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp(81.857.786,00) atau (96,10)% apabila dibandingkan dengan Nilai Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2024.

D.12. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Nilai Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp3.321.440,00 dan Rp85.179.226,00. Nilai Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar

Rp(81.857.786,00) atau (96,10)% apabila dibandingkan dengan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2024.

Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.19. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025

No.	Uraian			Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara	Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain	0	0	0
			Terhadap Bendahara	0	0	0
			Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	0	0	0
2	Pendapatan Lain-Lain	Penerimaan Kembali Belanja TAYL	Belanja Pegawai	3.321.440	85.179.226	(81.857.786)
			Belanja Barang	0	0	0
			Belanja Modal	0	0	0
			Belanja Bantuan Sosial (tahun lalu ada bansos?)	0	0	0
		Pendapatan Setoran Sisa Utang dari Pensiunan	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	0	0	0
3	Pendapatan Pelepasan dan Perolehan Aset/Jasa	Pendapatan Perolehan Aset/Jasa	Aset Lainnya	0	0	0
4	Pendapatan Penyesuaian Nilai Aset	Pendapatan Penyesuaian Nilai Aset	Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0	0
5	Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	0	0	0
Jumlah				3.321.440	85.179.226	(81.857.786)

D.13. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Nilai Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Nilai Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2024.

Rincian Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.20. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2024

No.	Uraian			30 Juni 25 (Rp)	30 Juni 24	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Beban Penyesuaian Nilai Aset	Beban Penyesuaian Nilai Aset	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0	0
2	Beban Pelepasan Aset	Beban Pelepasan Aset	Beban Persediaan Rusak/Usang	0	0	0
3	Kerugian Belum Terealisasi	Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	0	0	0
Jumlah				0	0	0

SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pada Tahun 2025, Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik mengalami Surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp3.321.440,00. Nilai defisit tersebut mengalami penurunan sebesar Rp (126,068,186,00) atau (97.43)% apabila dibandingkan dengan Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2024 sebesar Rp129,389,626,00.

POS LUAR BIASA

Pendapatan atau beban yang timbul dari kejadian atau transaksi yang bersifat tidak biasa (*unusual*) dan jarang terjadi (*infrequent*), serta berada di luar kegiatan operasional normal pemerintah. Pos luar biasa ini dilaporkan secara terpisah dalam Laporan Operasional untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai kejadian atau transaksi yang memiliki dampak signifikan terhadap keuangan pemerintah.

D.14. Pendapatan Luar Biasa

Nilai Pendapatan Luar Biasa Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

D.15. Beban Luar Biasa

Nilai Beban Luar Biasa Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

D.16. SURPLUS/DEFISIT - LO

Pada Tahun 2025, Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik mengalami Defisit LO sebesar Rp (8.264.741.235,00). Nilai defisit tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp281.589.814,00 atau (3.30)% apabila dibandingkan dengan Defisit LO Tahun 2024 sebesar Rp(8.546.331.049,00).

E PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 EKUITAS AWAL

Nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp12.791.566.180.562,00 dan Rp12.794.003.008.301,00. Nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 mengalami penurunan sebesar Rp(2.436.827.739,00) atau 0,02% apabila dibandingkan dengan nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Juni 2024.

E.2 SURPLUS/DEFISIT - LO

Nilai Defisit – LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp(8.264.741.235,00) dan Rp(8,546,331,049,00). Nilai Defisit - LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp281.589.841,00 atau (3,29)% apabila dibandingkan dengan nilai Defisit - LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2024.

E.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR

E.3.1 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang disebabkan oleh kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya.

Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp42.980.400,00 dan Rp0,00. Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 dan 2024 merupakan koreksi yang menambah ekuitas.

Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 terdiri dari koreksi tambah sebesar Rp42.980.000,00 dan koreksi kurang sebesar Rp0,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel E.1. Koreksi Tambah dan Koreksi Kurang Nilai Persediaan Tahun 2025

No.	Uraian	Nilai (Rp)
A	Koreksi Tambah	42.980.400
1	Barang Konsumsi	0
2	Suku Cadang	0
3	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0
4	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	42.980.400
5	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0
6	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	0
7	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0
8	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	0
9	Bahan Baku	0
10	Persediaan Lainnya	0
11	Transfer Keluar	0
12	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	0
13	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0
14	Beban Peralatan dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	0
15	Beban Gedung dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	0
16	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0

No.	Uraian	Nilai (Rp)
17	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0
B	Koreksi Kurang	0
1	Barang Konsumsi	0
2	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0
3	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0
4	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	0
5	Bahan Baku	0
6	Persediaan dalam Rangka Bantuan Sosial	0
7	Persediaan Lainnya	0
8	Beban Persediaan konsumsi	0
9	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0
10	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0

E.3.2 Koreksi atas Reklasifikasi

Koreksi atas Reklasifikasi merupakan koreksi kesalahan pencatatan nilai reklasifikasi yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian reklasifikasi yang terjadi pada periode sebelumnya.

Koreksi atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 disajikan sebesar Rp0,00 merupakan koreksi yang menambah ekuitas. Koreksi atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 disajikan sebesar Rp0.000,00 merupakan koreksi yang mengurangi ekuitas.

Koreksi atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 terdiri dari koreksi tambah sebesar Rp0,00 dan koreksi kurang sebesar Rp0,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel E.2. Koreksi Tambah dan Koreksi Kurang Reklasifikasi Tahun 2025

No.	Uraian	Nilai (Rp)
A	Koreksi Tambah	0
1	Barang Konsumsi	0
2	Bahan untuk Pemeliharaan	0
3	Suku Cadang	0
4	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0
5	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0
6	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0
7	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	0
8	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	0
9	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0
10	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	0
11	Bahan Baku	0
12	Persediaan dalam Rangka Bantuan Sosial	0
13	Persediaan Lainnya	0
14	Persediaan yang Belum Diregister	0
15	Tanah	0
16	Peralatan dan Mesin	0
17	Gedung dan Bangunan	0
18	Jalan dan Jembatan	0
19	Irigasi	0
20	Jaringan	0
21	Aset Tetap Renovasi	0
22	Konstruksi Dalam pengerjaan	0
23	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0
24	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0
25	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0
B	Koreksi Kurang	0
1	Barang Konsumsi	0
3	Pita Cukai, Materai dan Leges	0
4	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0
5	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0
6	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0
7	Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat	0
8	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	0

No.	Uraian	Nilai (Rp)
9	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	0
10	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0
11	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	0
12	Bahan Baku	0
13	Persediaan dalam Rangka Bantuan Sosial	0
14	Persediaan Lainnya	0
15	Tanah	0
16	Peralatan dan Mesin	0
17	Gedung dan Bangunan	0
18	Jaringan	0
19	Aset Tetap Renovasi	0
20	Konstruksi Dalam pengerjaan	0
21	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0
22	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0
23	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0
24	Koreksi Nilai Persediaan	0

E.3.3 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi merupakan koreksi yang berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 dan 2024 merupakan koreksi yang mengurangi ekuitas.

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 terdiri dari koreksi tambah sebesar Rp0,00 dan koreksi kurang sebesar Rp0,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel E.3. Koreksi Tambah dan Koreksi Kurang Nilai Aset Non Revaluasi Tahun 2025

No.	Uraian	Nilai (Rp)
A	Koreksi Tambah	0
1	Kas Lainnya di BLU	0
2	Tanah	0
3	Peralatan dan Mesin	0
4	Gedung dan Bangunan	0
5	Jalan dan Jembatan	0
6	Irigasi	0
7	Jaringan	0
8	Aset Tetap Renovasi	0
9	Aset Tetap Lainnya	0
10	Konstruksi Dalam pengerjaan	0
11	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0
12	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0
13	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0
14	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0
15	Aset Tetap yang Belum Diregister	0
16	Software	0
17	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	0
18	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0
19	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0
20	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0
21	Akumulasi Amortisasi Software	0
22	Akumulasi Amortisasi Lisensi	0
23	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0
24	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0
25	Penerimaan Kembali Beban Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0
26	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0
27	Belanja Penambahan Nilai Gedung Bangunan	0
28	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	0
B	Koreksi Kurang	0

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Tanah	0
2	Peralatan dan Mesin	0
3	Gedung dan Bangunan	0
4	Jalan dan Jembatan	0
5	Irigasi	0
6	Jaringan	0
7	Aset Tetap Renovasi	0
10	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0
11	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0
12	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0
13	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0
14	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0
15	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0
16	Software	0
17	Lisensi	0
18	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	0
19	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0
20	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0
21	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0
22	Akumulasi Amortisasi Software	0
24	Belanja	0
25	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0
26	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	0
27	Beban Persediaan Rusak/Usang	0

E.3.4 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 20xx dan 20xx masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 dan 2024 merupakan koreksi yang mengurangi ekuitas.

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 terdiri dari koreksi tambah sebesar Rp0,00 dan koreksi kurang sebesar Rp0,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel E.4. Koreksi Tambah dan Koreksi Kurang Lain-Lain Tahun 2025

No.	Uraian	Nilai (Rp)
A	Koreksi Tambah	0
1	Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah	0
2	Beban Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	0
3	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	0
4	Piutang Lainnya	0
5	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	0
6	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNPB	0
7	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	0
8	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	0
9	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	0
10	Piutang Jangka Panjang lainnya	0
11	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	0
12	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya	0
13	Beban Barang yang Masih Harus Dibayar	0
14	Koreksi Lainnya	0
15	Beban Honor Output Kegiatan	0
16	Beban Sewa	0
17	Beban Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0
18	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0
19	Beban Persediaan Lainnya	0
20	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Piutang Jangka Panjang Lainnya	0
21	Beban Persediaan Rusak/Usang	0
B	Koreksi Kurang	0

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah	0
2	Beban Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	0
3	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	0
4	Piutang Lainnya	0
5	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	0
6	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNB	0
7	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	0
8	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	0
9	Piutang Jangka Panjang lainnya	0
10	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	0
11	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya	0
12	Beban Barang yang Masih Harus Dibayar	0
13	Utang kepada Pihak Ketiga BLU	0
14	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0
15	Koreksi Lainnya	0
16	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0
17	Beban Bahan	0
18	Beban Jasa Profesi	0
19	Beban Persediaan Lainnya	0
20	Beban Persediaan Rusak/Usang	0

E.4 TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Transaksi Antar Entitas merupakan transaksi atau aliran sumber daya ekonomi (seperti dana, barang, atau jasa) yang terjadi antara dua atau lebih entitas di dalam lingkup pemerintah. Transaksi ini dapat melibatkan entitas pelaporan, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau unit-unit kerja di bawahnya.

E.4.1 Ditagihkan ke Entitas Lain

Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan pada K/L yang melibatkan kas negara (BUN).

Nilai Transaksi Ditagihkan ke Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp6.275.689.240,00 dan Rp7.103.814.274,00. Nilai Transaksi Ditagihkan ke Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 mengalami penurunan sebesar Rp(828.125.034,00) atau (11,66)% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2024.

E.4.2 Diterima dari Entitas Lain

Diterima dari Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas belanja pada K/L yang melibatkan kas negara (BUN).

Nilai Transaksi Diterima dari Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp(224.880.340,00) dan Rp391.850.057,00. Nilai Transaksi Diterima dari Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 mengalami penurunan sebesar Rp(166.969.717,00) atau (42,61)% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2024.

E.4.3 Transfer Keluar

Transfer Keluar merupakan perpindahan keluar aset atau kewajiban dari satu entitas akuntansi ke entitas akuntansi lain baik di internal Kementerian Pertanian, dengan kementerian/lembaga lain, maupun dengan BUN.

Nilai Transfer Keluar untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

E.4.4 Transfer Masuk

Transfer Masuk merupakan perpindahan masuk aset atau kewajiban dari satu entitas akuntansi ke entitas akuntansi lain baik di internal Kementerian Pertanian, dengan kementerian/lembaga lain, maupun dengan BUN.

Nilai Transfer Masuk untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp350.000,00 dan Rp0,00. Nilai Transfer Masuk untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 terjadi hanya antar entitas akuntansi lingkup internal Kementerian Pertanian. Nilai Transfer Masuk untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp350.000,00 atau 100,00% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Juni 2024.

E.4.5 Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung dalam bentuk kas, barang maupun jasa. Pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BUN dan disajikan pada laporan keuangan BUN.

Nilai Pengesahan Hibah Langsung untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp6.808.630.400,00 dan Rp0,00. Nilai Pengesahan Hibah Langsung untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp6.808.630.400,00 atau 100,00% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2024. Rincian Pengesahan Hibah Langsung untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel E.5. Pengesahan Hibah Langsung Tahun 2025

No.	Kode	Pemberi Hibah	Nomor Register	Nama Proyek	Nilai Pengesahan (Rp)
1	237306	Hirata Corporation	2SMP97TA	Bioprospecting of Indonesian Medicinal Plants for Functional Foods, Cosmetics, Toiletries and Pharmaceuticals Uses	6.808.630.400
TOTAL					6.808.630.400

E.4.6 Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan proses pengakuan dan pelaporan pengembalian hibah yang telah diterima oleh entitas pemerintah, tetapi harus dikembalikan karena tidak memenuhi persyaratan atau ketentuan yang telah ditetapkan. Pengembalian hibah ini mempengaruhi ekuitas dana pemerintah dan harus dilaporkan secara transparan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Nilai Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Tabel E.6. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung Tahun 2025

No.	Kode	Pemberi Hibah	Nomor Register	Nama Proyek	Nilai Pengesahan (Rp)
1					
2					
3					
	TOTAL				

E.4.7 Pengesahan Hibah Langsung TAYL

Nilai Pengesahan Hibah Langsung TAYL untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Rincian Pengesahan Hibah Langsung TAYL untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel E.7. Pengesahan Hibah Langsung TAYL Tahun 2025

No.	Kode	Pemberi Hibah	Nomor Register	Nama Proyek	Nilai Pengesahan (Rp)
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-
	TOTAL				-

E.5 KENAIKAN (PENURUNAN) EKUITAS

Pada Tahun 2025, Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman rempah, Obat dan Aromatik mengalami kenaikan/penurunan ekuitas sebesar Rp4.638.028.465,00. Nilai kenaikan tersebut lebih tinggi sebesar Rp6.472.395.297,00 atau (352,84)% apabila dibandingkan dengan kenaikan/penurunan ekuitas Tahun 2024 sebesar Rp(1.834.366.832,00).

E.6 EKUITAS AKHIR

Nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp12.796.204.209.027,00 dan Rp12.792.168.641.469,00. Nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp4.035.567.558,00 atau 0,03% apabila dibandingkan dengan nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2024.

F PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1. Pembentukan Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik.

Pada Tahun 2025, terjadi perubahan nomenklatur Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik menjadi Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik. Perubahan tersebut didasari oleh Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025. Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik bertugas menyelenggarakan perakitan dan pengujian tanaman rempah, obat dan aromatik.

Meskipun perubahan nomenklatur terjadi di Tahun 2025, namun dokumen penganggaran dan keuangan tetap menggunakan nomenklatur BPSI TROA, penggunaan nomenklatur yang baru berlaku efektif mulai Maret 2025.

F.2. Laporan Kinerja / Capaian Ouput

Pada laporan kinerja/capaian output satuan kerja Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik tidak terdapat kegiatan Prioritas Nasional, sampai dengan bulan 30 Juni 2025 realisasi belanja sebesar Rp6.275.689.240,00 atau 42,41%, sedangkan realisasi keluaran secara seluruh telah tercapai, sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Rincian dapat di lihat pada lampiran F.1.

F.3. Pinjaman dan Hibah Luar Negeri

Proyek yang Didanai dari Hibah Luar Negeri

a. Hibah Langsung

Jumlah proyek yang didanai dari hibah luar negeri langsung pada Balai Perakitan dan Penujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik di Tahun 2025 sebanyak 1 proyek dalam bentuk hibah uang dan bentuk hibah barang dan jasa Hibah yang berasal dari HIRATA CORPORATION dengan nomor register 2SMP97TA, digunakan untuk membiayai proyek *Bioprospecting of Indonesian Medicinal Plants for Functional Foods, Cosmetics, Toiletries and Pharmaceuticals Uses* dengan periode 22 September 2021 sampai dengan 30 Desember 2026. Rekapitulasi hibah langsung tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel F.1. Rekapitulasi Proyek dari Hibah Luar Negeri Langsung

No	Hibah Bentuk Uang		Hibah Bentuk Barang dan Jasa	
	Jumlah Proyek	Nilai Komitmen	Jumlah Proyek	Nilai Komitmen
1	1	USD 45.000	1	JPY 65.467.00 ekuivalen USD 438.527

- Untuk hibah langsung berbentuk uang telah diterima dalam 2 tahap dari 3 tahap yang direncanakan dengan uraian sebagai berikut
 - Tahap pertama USD15.000 ekivalen Rp220.800.000, dan telah disahkan pendapatan dan penggunaannya. SPHL Nomor 00185T/237306/2023 tanggal 31-12-2023 dan Nomor 00248T237306/2024 tanggal 31-12-2024

- Tahap kedua USD15.000 ekivalen Rp237.225.000,00, telah di sahkan penerimaan untuk penggunaan belum disahkan atau dimuatkan dalam DIPA tahun 2025. SPHL Nomor 00248T237306/2024 tanggal 31-12-2024
- 2. Untuk hibah langsung berbentuk barang dan jasa diterima pada bulan Maret 2025 dengan nilai sebesar JYP65.467.000 ekivalen USD435.527 yang bila dirupiahkan sebesar Rp6.808.630.400,00 dan telah disahkan sebagai penerimaan dan dicatat sebagai asset SP2HL-BJS Nomor 00095T tanggal 12 Juni 2025.

F.4. Penetapan Status Penggunaan BMN (PSP), Persetujuan BMN, dan SK Penghapusan BMB

Monitoring status Penetapan Status Penggunaan BMN (PSP) berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) Lingkup Kementerian Pertanian disajikan pada **LampiranF.2 – F.4.**

F.5. CATATAN DALAM MONSAKTI TO DO LIST

Tidak terdapat To Do List.

Rekonsiliasi

Hasil rekonsialisasi tidak terdapat Transaksi Dengan Konfirmasi Rupiah (TDK RUPIAH) Transaksi Dalam Konfirmasi Chart of Account (TDK CoA).